



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha di daerah yang kondusif dan mempercepat pengembangan Penanaman Modal di daerah, diperlukan arah dan kebijakan dasar bagi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banjar, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf I dan huruf R Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2022 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2022 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Banjar.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2027.
9. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita yang selanjutnya disingkat PDRB Perkapita adalah gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah.
10. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran yang selanjutnya disingkat PDRB Menurut Pengeluaran adalah besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRRT), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUPMK dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 3

RUPMK bertujuan untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Banjar, melalui penetapan fokus/prioritas sektor Penanaman Modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

BAB III SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan Kabupaten.

Pasal 5

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, terdiri dari:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan;
 4. sasaran dan hasil yang diharapkan;
 5. ruang lingkup; dan
 6. sistematika penulisan.
 - b. Potensi dan Realitas, terdiri dari:
 1. potensi kewilayahan;
 2. potensi kependudukan dan ketenagakerjaan;
 3. potensi perekonomian;
 4. potensi struktur ekonomi;
 5. potensi PDRB Perkapita;
 6. potensi PDRB menurut pengeluaran;
 7. potensi sektoral; dan

8. potensi indeks harga konsumen (IHK) dan laju inflasi.

c..Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjar.

d..Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang, yang berisi mengenai analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

e..arah kebijakan dan strategi Penanaman Modal Daerah, yang berisi gambaran mengenai kebijakan umum, kebijakan pendukung dan arahan operasional kebijakan serta strategi penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu pada 12 (dua belas) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:

1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
2. tata ruang dan pembagian hak guna usaha;
3. infrastruktur;
4. perizinan;
5. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal;
6. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan pembatasan investasi skala retail;
7. jaminan keamanan;
8. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
9. pemulihan bencana;
10. persebaran Penanaman Modal;
11. pengembangan pertanian; dan
12. promosi Penanaman Modal.

f. kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari Rencana Umum Penanaman Modal terhadap pembangunan di Daerah yang berisi mengenai kontribusi berupa manfaat dari bidang ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap pembangunan di Daerah;

g. peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal yang berisi tahapan pelaksanaan RUPMK disusun dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya; dan

- h. penutup, yang berisi tentang kesimpulan berdasarkan uraian pada beberapa bab sebelumnya dan memberikan beberapa rekomendasi.
- (2) RUPMK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kepala DPMPTSP melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

BAB V EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan evaluasi RUPMK secara berkala dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (2) Instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - b. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, maka RUPMK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Maret 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL TAHUN 2022-2026

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2022-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Filosofi dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah Baiman, Bauntung dan Batuah yang menjadi nilai luhur untuk diimplementasikan kedalam tata nilai kehidupan budaya masyarakat. Pernyataan tersebut berarti mewujudkan kesejahteraan rakyat di segala bidang dan dengan senantiasa mengharapkan berkah dan ridho Allah SWT. Berdasar filosofi tersebut maka oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih, disusun Visi sesuai yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”.

Ada lima misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu:

- (a) peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia;
- (b) peningkatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
- (c) pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (d) penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
- (d) penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia; dan
- (e) menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Terkait dengan peningkatan bidang ekonomi, upaya membangun dan perwujudan kesejahteraan masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pembangunan ekonomi kerakyatan dan juga selalu berupaya mendorong iklim investasi. Disadari dewasa ini bahwa Investasi adalah salah satu motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi, sementara pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini, pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah. Investasi dibutuhkan karena tidak mungkin ekonomi Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan yang tinggi bila hanya mengandalkan pembiayaan atau investasi dari pemerintah saja. Apalagi sejak adanya pandemi *covid 19*, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar berkontraksi sampai dengan -1,96 %. Perlu peran para investor (swasta) baik yang berasal dari luar negeri, luar daerah maupun para investor lokal untuk menanamkan modalnya sebagai salah satu kekuatan penting guna mengakselerasi pembangunan Kabupaten Banjar. Tentu diperlukan adanya iklim investasi yang ramah bagi investor (*business friendly*), karena dengan demikian akan mampu menarik investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski investasi sangat penting bagi daerah termasuk Kabupaten Banjar, namun mendatangkan investasi ke daerah bukanlah pekerjaan sederhana. Bagaimanapun, investasi memiliki logikanya sendiri. Secara umum, investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi serta adanya iklim investasi yang kondusif.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 digariskan bahwa untuk memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Hal itu dicapai dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Implementasi dari RUPM nasional maka disusun RUPM Provinsi dan juga RUPM Kabupaten. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjar (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka menengah sampai dengan tahun 2026. Dalam hal ini, RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yaitu “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Adapun peta panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam empat fase, yakni:

- (1) fase 1: Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
- (2) fase 2: Pengembangan infrastruktur pada kawasan penanaman modal;
- (3) fase 3: Pengembangan UMKM dengan mengutamakan pelaku usaha lokal;
- (4) fase 4: Pengembangan usaha jasa, perdagangan, pengembangan industry kreatif, teknologi tinggi dan industry non-polutif; dan
- (5) fase 5: Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan adanya agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Agenda-agenda dimaksud antara lain dikreasikan untuk mengembangkan promosi daerah, kemitraan dan mengembangkan business *networking*. Disadari sepenuhnya bahwa investasi daerah (*local investment*) merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Banjar, bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan berbagai upaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) khususnya melalui promosi investasi.

Guna meningkatkan iklim investasi dan mendorong investasi daerah, terdapat sejumlah agenda yang seyogianya dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dikembangkan di masa depan, selain merumuskan kebijakan investasi, memperbaiki regulasi, menyederhanakan prosedur perizinan, mengembangkan infrastruktur, melakukan promosi daerah mengembangkan *regional management*, dan lain-lain. Sampai saat ini Kabupaten Banjar belum mempunyai RUPM.

Untuk mendukung pelaksanaan penanaman modal serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Pemerintah mengatur perlunya pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini pulalah yang melatarbelakangi penyusunan dokumen ini.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen RUPM Kabupaten Banjar ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjar (RUPMK) ini dimaksudkan sebagai langkah awal perumusan naskah peraturan penanaman modal di Kabupaten Banjar. Dalam rangka mencapai hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan kajian. Naskah RUPMK yang lengkap akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Banjar tentang RUPMK.

Tujuan penyusunan naskah RUPMK tahun 2022–2026 ini adalah :

- 1) merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi bidang penanaman modal Kabupaten Banjar;
- 2) memberikan landasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan sebagai basis perumusan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banjar;
- 3) adanya keterpaduan dan konsistensi dengan arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal nasional (RUPM) dan penanaman modal Provinsi Kalsel (RUPMP), serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- 4) memberikan panduan di bidang penanaman modal dan mendorong iklim investasi di Kabupaten Banjar; dan
- 5) sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Banjar melalui DPMPTSP untuk mengusulkan sektor unggulan/prioritas kepada para investor yang selanjutnya akan menjadi prioritas pengembangan melalui kegiatan penanaman modal di Kabupaten Banjar.

1.4. Sasaran dan Hasil yang diharapkan

Hasil ingin dicapai dalam kegiatan ini:

- 1) Tersusunnya dan dihasilkannya dokumen RUPMK Tahun 2022-2026 yang pada dasarnya berisi tentang:

- (a) visi, misi, tujuan bidang penanaman modal Kabupaten Banjar;
 - (b) deskripsi dan potensi daerah Kabupaten Banjar;
 - (c) kondisi umum perekonomian;
 - (d) potensi dan peluang penanaman modal/investasi di Kabupaten Banjar;
 - (e) arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Banjar; dan
 - (f) kesimpulan.
- 2) Dokumen RUPMK yang dihasilkan dilengkapi dengan peta potensi investasi sesuai dengan RTRW Kabupaten Banjar 2021-2041.
 - 3) Salah satu bagian dari sarana promosi investasi.
 - 4) Memudahkan investor lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar.
 - 5) Tercapainya misi dan sasaran dalam RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan perekonomian dan investasi.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini meliputi Kabupaten Banjar yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan meliputi:

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sasaran dan Hasil Yang diharapkan
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Sistematika Penulisan.

II. Potensi Kewilayahan dan Realitas Penanaman Modal

- 2.1. Potensi Kewilayahan
- 2.2. Potensi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- 2.3. Potensi Perekonomian
- 2.4. Struktur Ekonomi
- 2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
- 2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran
- 2.7. Potensi Perkembangan Sektoral
- 2.8. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi
- 2.9. Nilai Tukar Petani (NTP)
- 2.10. Tata Ruang

III. Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Banjar

IV. Analisis *SWOT*, yang berisi mengenai analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar.

V. Arah Kebijakan dan Strategi Penanaman Modal

- 5.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
- 5.2. Tata Ruang dan Penentuan Hak Guna Usaha (HGU)
- 5.3. Infrastruktur
- 5.4. Perizinan
- 5.5. Pemberian Fasilitas Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
- 5.6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dan Pembatasan Investasi di Skala Retail
- 5.7. Jaminan Keamanan
- 5.8. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
- 5.9. *Recovery* Bencana
- 5.10. Persebaran Penanaman Modal
- 5.11. Fokus Pengembangan Pertanian
- 5.12. Promosi Penanaman Modal

VI. Implementasi dan *Road Map* Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banjar, yang berisi tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjar disusun dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

- 6.1. Fase 1, Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (Tahap 2023-2024)
- 6.2. Fase 2, Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Penanaman Modal (2023-2024 dan Periode Sesudahnya)
- 6.3. Fase 3, Pengembangan UMKM Dengan Mengutamakan Pelaku Usaha Lokal (2023-2026 dan Periode Selanjutnya)
- 6.4. Fase 4, Pengembangan Usaha Jasa, Perdagangan, Pengembangan Industri Kreatif, Teknologi Tinggi dan Industri Non-Polutif.
- 6.5. Fase 5, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

VII. Penutup, yang berisi tentang kesimpulan berdasarkan uraian pada beberapa Bab sebelumnya dan memberikan beberapa rekomendasi.

BAB II POTENSI KEWILAYAHAN DAN REALITAS PENANAMAN MODAL

2.1. Potensi Kewilayahan

2.1.1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3°43' 38 Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan terluas ketiga setelah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan:

- a. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara;
- b. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur;
- c. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan; dan


d. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

Berdasarkan data Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2021, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98%), dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64%). Adapun rincian data luas wilayah Kabupaten Banjar menurut kecamatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
		Desa	Kelurahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aluh-Aluh	19	0	82,48	1,77
2	Beruntung Baru	12	0	61,42	1,32
3	Gambut	12	2	129,3	2,77
4	Kertak Hanyar	10	3	45,83	0,98
5	Tatah Makmur	13	0	35,47	0,76
6	Sungai Tabuk	20	1	147,3	3,16
7	Martapura	19	7	42,03	0,90
8	Martapura Timur	20	0	29,99	0,64
9	Martapura Barat	13	0	149,38	3,20
10	Astambul	22	0	216,5	4,64
11	Karang Intan	26	0	215,35	4,61
12	Aranio	12	0	1166,35	24,98
13	Sungai Pinang	11	0	458,65	9,82
14	Paramasan	4	0	560,85	12,01
15	Pengaron	12	0	433,25	9,28
16	Sambung Makmur	7	0	134,65	2,88
17	Mataraman	15	0	148,4	3,18
18	Simpang Empat	15	0	141,10	3,02
19	Telaga Bauntung	4	0	158	3,38
20	Cinta Puri Darussalam	11	0	312,20	6,69
	Jumlah	277	13	4668,5	100

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2021.



Gambar 2.1
Prosentase Luas Wilayah Kabupaten Banjar.

2.1.2. Kondisi Fisik Kabupaten Banjar

2.1.2.1. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Banjar beraneka ragam, tidak sepenuhnya dataran. Perbukitan dan pegunungan dibagian sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa.

Berdasarkan ketinggian wilayah dan tempat dari permukaan laut, maka Kabupaten Banjar dibagi menjadi 5 (lima) kelas ketinggian, yaitu sebagai berikut:

- a. 0–7 meter diatas permukaan air laut;
- b. 7–27 meter diatas permukaan air laut;
- c. 27–100 meter diatas permukaan air laut;
- d. 100–250 meter diatas permukaan air laut; dan
- e. \geq 250 meter diatas permukaan air laut.

Ketinggian wilayah Kabupaten Banjar berkisar antara 0-1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35% berada di ketinggian 0-7 m dpl, 55,54% ada pada ketinggian 50-300 m dpl, sisanya 9,45% lebih dari 300 mdpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik.

2.1.2.2. Kelerengan

Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Banjar cukup bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi morfologi wilayah Kabupaten Banjar yang terdiri dataran yang landai, bergelombang, berbukit. Dari kondisi morfologi tersebut, kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Banjar dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kelas kemiringan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kemiringan 0-2%, kelas kemiringan ini pada umumnya memiliki bentuk morfologi dataran yang landai dengan nilai kemampuan lahan yang baik.
- 2) Tingkat Kemiringan 2-8%, kelas kemiringan ini pada umumnya memiliki bentuk morfologi dataran yang landai hingga bergelombang dengan nilai kemampuan lahan yang cukup baik.
- 3) Tingkat Kemiringan 8-15%, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi dataran yang bergelombang hingga berbukit dengan nilai kemampuan lahan yang cukup baik.
- 4) Tingkat Kemiringan 15-25%, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi dataran yang berbukit hingga pegunungan dengan nilai kemampuan lahan yang kurang baik.
- 5) Tingkat Kemiringan 25-40%, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi dataran pegunungan hingga dataran yang curam dengan nilai kemampuan lahan yang kurang baik.

Lereng atau kemiringan lahan merupakan faktor yang sangat perlu dipertimbangkan dalam segala kegiatan pembangunan terutama pembangunan yang bersifat fisik. Hal ini mengingat lereng atau kemiringan lahan sangat berpengaruh terhadap erosi permukaan tanah. Semakin panjang dan semakin besar kemiringan lahan maka akan semakin cepat pula aliran permukaan dan daya angkut dari aliran tersebut. Adapun klasifikasi ketinggian dan kemiringan lahan dengan luas masing-masing dapat dilihat pada tabel 2.2 Ketinggian Wilayah dan tabel 2.3 Kelerengan Wilayah di Kabupaten Banjar.

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Banjar

No.	Ketinggian Wilayah (m)	Prosentase (%)
1.	0-7	29,23
2.	8-25	6,00
3.	26-100	15,44
4.	101-250	38,20
5.	251-500	8,00
6.	>500	3,13
Kabupaten Banjar		100,00

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, Tahun 2021.

Tabel 2.3
Kelerengan Wilayah di Kabupaten Banjar

No.	Kelerengan	Luas wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1.	0-2	185.634,63	40,54
2.	2-8	70.940,96	16,37
3.	8-15	53.188,27	11,62
4.	15-25	52.178,32	11,51
5.	25-40	67.748,57	14,82
6.	>40	23.934,25	5,16
Kabupaten Banjar		453.625	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, Tahun 2021.

2.1.2.3. Geologi dan Jenis Tanah

Pada umumnya tanah di wilayah Kabupaten Banjar bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, ber-pasir dan berdebu. Sementara 14,93% bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39% bertekstur kasar yaitu pasir berlempung dan pasir berdebu.

Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72% dan 30-60 cm hanya 14,83%.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai jenis tanah; Tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57% dari luas wilayah. Tanah aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72%. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29%. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84%. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93% bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39% bertekstur kasar yaitu pasir berlempung dan pasir berdebu. Kedalaman tanah efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72% dan 30-60 cm hanya 14,83%.

2.1.2.4. Hidrologi

Selain ditutupi oleh batu-batuan sedimen dan terdiri dari dataran tinggi, sebagian daerah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati sungai besar yaitu sungai Martapura, sungai Riam Kanan dan sungai Riam Kiwa serta beberapa sungai-sungai kecil dengan keadaan hidrografinya sangat dipengaruhi oleh curah hujan, terlebih lagi daerah rawa.

2.1.2.5. Klimatologi

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka di Kabupaten Banjar juga hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2021, suhu udara rata-rata di Kabupaten Banjar tahun 2021 berkisar antara 22°C–35°C, dengan suhu tertinggi 35,0°C terjadi di bulan April 2021 dan suhu terendah 20,07°C terjadi pada bulan Juli 2021. Sebagai daerah tropis, kelembaban udara di Kabupaten Banjar relatif tinggi dengan rata-rata 81% (berkisar 44% - 99,6%). Kelembaban maksimum terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan kelembaban minimum terjadi di bulan Mei.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2021 tercatat mencapai 225,1 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Oktober (121 mm) dan tertinggi pada bulan Januari (878 mm). Antara curah hujan dan keadaan angin biasanya ada hubungan erat satu sama lain. Walaupun demikian, tidak semuanya terjadi hubungan yang demikian. Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari barat dan barat laut. Oleh karena itu musim tersebut dikenal dengan sebutan musim barat. Pada musim kemarau, angin timur bertiup dari Benua Australia, keadaan angin pada saat itu juga kencang. Pada tahun 2021, kecepatan angin yang terjadi rata-rata sebesar knots 2,99 per bulan.

2.2. Potensi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan salah satu aspek sosial yang penting dalam perencanaan wilayah adalah sumber daya manusia. Kajian diarahkan ke identifikasi potensi dan permasalahan sumber daya manusia di Kabupaten Banjar dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada Kajian ini akan dijelaskan jumlah, kepadatan, penyebaran penduduk, laju pertumbuhan penduduk di berbagai wilayah dan kemampuan atau kemudahan penduduk mengakses berbagai fasilitas pelayanan sosial.

Pemantauan laju pertumbuhan penduduk sangat penting sebagai penentu kebijakan di bidang kependudukan, yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk yang besar sebenarnya menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya baik. Namun, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi akan menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan faktor yang mempengaruhi manfaat hasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti diperlukannya usaha yang semakin besar untuk mempertahankan suatu tingkat kesejahteraan rakyat tertentu di dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, pakaian, pekerjaan, dan kesehatan. Usaha yang lebih besar lagi dibutuhkan bilamana tingkat kesejahteraan ini ingin ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Banjar selama kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung melambat. Jumlah penduduk tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat sebesar 0,86%, namun pertumbuhan penduduk tersebut menurun dibanding pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2010 sampai dengan 2020 sebesar 1,07%. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2021 jumlah penduduk Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah 572.109 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 50,52% (289.057 jiwa) dan penduduk perempuan 49,48% (283.052 jiwa).

Salah satu indikator kependudukan yang sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur. Komposisi atau struktur penduduk dapat dilihat dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah-masalah ketenagakerjaan. Indikator ini dapat digunakan untuk memprioritaskan kebijakan yang perlu diambil dalam suatu wilayah tertentu.


Tabel 2.4
Penduduk Kabupaten Banjar menurut Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	24.946	24.033	48.979	102.94
5 - 9	27.025	26.116	53.141	105.27
10 - 14	23.730	22.521	46.251	107.59
15 - 19	23.258	22.090	45.348	108.84
20 - 24	23.709	22.487	46.196	111.47
25 - 29	24.352	23.741	48.093	101.94
30 - 34	24.214	23.218	47.432	98.01
35 - 39	23.023	22.974	45.997	101.68
40 - 44	21.911	21.972	43.883	103.39
45 - 49	19.688	19.291	38.979	102.58
50 - 54	16.634	16.474	33.108	106.74
55 - 59	13.403	13.313	26.716	109.29
60 - 64	10.181	9.954	20.135	100.26
65 - 69	6.816	6.800	13.616	82.22
70 - 75	3.379	3.949	7.328	73.14
≥ 75	2.788	4.119	6.907	57.61
Kab. Banjar	289.057	283.052	572.109	103.16

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, Tahun 2021.

Dari Tabel 2.4. terlihat komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Banjar menurut kelompok umur relatif seimbang, dimana jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Banjar hanya berbeda sekitar 6 ribu jiwa.

Rasio jenis kelamin merupakan parameter yang mengukur perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Pembekalan pengetahuan yang cukup tentang fertilitas bagi kaum perempuan akan sangat berguna, terutama untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia.



Gambar 2.2
Struktur Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Secara umum struktur penduduk Kabupaten Banjarnegara adalah penduduk usia muda. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.4. dimana jumlah penduduk usia 0-49 tahun mencapai 85,72% dari total penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 atau 572.109 jiwa. Sedangkan besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk bukan usia produktif (0-14 tahun, dan > 65 tahun) atau yang dikenal sebagai *Dependency Ratio* di Kabupaten Banjarnegara tercatat sekitar 48,09%. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 48 orang penduduk tidak produktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 tercatat sebesar 572.109 jiwa, yang terbagi atas 146.767 rumah tangga. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Martapura dengan Jumlah penduduk 123.287 jiwa. Selama periode 2020-2021, Kecamatan Martapura mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 1,32%. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pada angka kepadatan penduduk, dimana pada tahun 2021, kepadatannya tercatat hanya yang terpadat per kilometer persegi di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Telaga Bauntung dan Paramasan.

Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah secara umum dapat dipandang dari aspek kesehatan dan aspek pendidikan. Indikator yang dapat menunjukkan derajat kesehatan penduduk adalah angka harapan hidup (AHH). Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. AHH pada waktu lahir (eo) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

AHH ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro.

Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk.

Tabel 2.5
Beberapa Indikator Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	66,97	67,21	67,41
Harapan Lama Sekolah	12,28	12,44	12,73
Rata-rata Lama Sekolah	7,34	7,35	7,52
Pengeluaran Riil/kapita/bulan (Rp.)	1.056.750,00	1.050.250,00	1.058.917,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2021.

AHH Kabupaten Banjar dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Banjar tahun 2019 sekitar 66,97 tahun dan 67,21 pada tahun 2020, kemudian menjadi 67,41 tahun di tahun 2021. Bila dibandingkan dengan AHH Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yang mencapai 68,83 tahun, maka AHH Kabupaten Banjar masih relatif lebih rendah.

Untuk melihat kualitas pendidikan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari dua indikator yakni, Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* dan rata-rata lama sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)*. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan RLS adalah rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun keatas.

Harapan Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2019 adalah 12,28 tahun dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2020 menjadi 12,44 tahun, kemudian meningkat lagi menjadi 12,73 tahun di tahun 2021. Dengan kata lain seorang anak diharapkan bisa mengenyam bangku pendidikan di masa mendatang sampai dengan kelas 3 SMA.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar tahun 2019 dan 2020 adalah 7,34 tahun dan 7,35 tahun. Kemudian sedikit meningkat menjadi 7,52 tahun pada tahun 2021. Hal ini berarti selama periode 2019-2021, penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata mengenyam bangku pendidikan selama 7,40 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk Kabupaten Banjar hanya mempunyai pendidikan tertinggi sampai dengan kelas 2 SMP. Yang berarti, program wajib belajar sembilan tahun belum membuahkan hasil yang maksimal di Kabupaten Banjar.

Untuk mengukur daya beli penduduk suatu wilayah, digunakan indikator pengeluaran riil/kapita/bulan yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing, dimana angka ini merupakan hasil dari pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Pada tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Banjar sebesar Rp1.056.750,00 per bulan, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp1.050.250,00 per bulan di tahun 2020. Sedangkan angka pengeluaran perkapita di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi Rp1.058.917,00 per bulan. Jika dibandingkan dengan angka Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp12.143.000,00 per tahun (Rp1.011.917 per bulan) di tahun 2021 maka pengeluaran riil penduduk Kabupaten Banjar relatif lebih tinggi.

2.3. Potensi Perekonomian

2.3.1. Perkembangan Nominal PDRB

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, maju, bertakwa dan berakhlak mulia sehingga dapat hidup layak dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di belahan dunia. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan bidang ekonomi daerah, sehingga pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada sektor-sektor ekonomi, tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi pertahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber-sumber alam dan manusia yang tersedia di daerah.

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, data statistik mempunyai peran yang sangat penting, diantaranya sebagai bahan analisa untuk menentukan arah tujuan dan sasaran pembangunan. Data statistik juga diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil dan implikasinya terhadap masyarakat dari suatu kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa yang lalu. Peranan yang penting ini disebabkan data statistik dapat memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang serta memberikan gambaran tentang sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Salah satu produk statistik yang dapat menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kegunaannya adalah untuk melihat pertumbuhan ekonomi, menggambarkan struktur ekonomi daerah serta pendapatan perkapita dalam satu waktu tertentu. Data lain yang cukup penting adalah data ekspor-impor untuk melihat perkembangan perdagangan luar negeri dari suatu daerah.

Tabel 2.6
PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018- 2020 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Tanah Laut	8.728.971,67	9.408.810,24	10.468.874,81
02. Kotabaru	14.219.688,37	15.413.639,73	17.568.537,82
03. Banjar	9.518.016,95	10.303.110,64	11.773.471,56
04. Barito Kuala	4.534.367,70	4.909.476,44	5.663.513,68
05. Tapin	5.051.451,58	5.469.083,11	6.235.043,33
06. Hulu Sungai Selatan	3.446.191,07	3.804.866,35	4.381.292,97
07. Hulu Sungai Tengah	3.627.365,11	3.996.401,31	4.580.298,04
08. Hulu Sungai Utara	2.526.362,80	2.784.053,31	3.246.593,52
09. Tabalong	12.921.942,36	13.851.639,52	15.246.182,35
10. Tanah Bumbu	13.422.183,46	14.262.067,74	15.767.823,52
11. Balangan	7.887.835,83	8.713.736,09	9.702.660,12
12. Banjarmasin	16.177.224,95	17.955.559,96	20.944.344,77
13. Banjarbaru	4.366.553,96	4.951.497,61	5.822.746,71
Kalimantan Selatan	106.725.429,31	115.876.458,33	131.592.892,7

Sumber: PDRB Kab/Kota di Kalsel 2018–2020 *) Angka Sementara.

Salah satu kegunaan angka nominal Produk Domestik Regional Bruto adalah melihat kinerja perekonomian suatu daerah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto tinggi menunjukkan kinerja perekonomian tersebut cukup berhasil serta memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi karena kesediaan faktor produksi yang melimpah atau karena efisiensi pengelolaan faktor produksi.

Dari beberapa faktor produksi yang tersedia, ternyata modal luas wilayah (lahan) dan ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor kunci dari kemampuan penciptaan nilai tambah. Oleh karena itu kabupaten/kota yang memilikinya mampu menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto yang relatif besar. Selain itu, ketersediaan prasarana juga turut mempengaruhi pembentukan nilai tambah.



Gambar 2.3
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020
Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan

Dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto dengan tahun dasar baru, Kabupaten Banjar berada di urutan kelima jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Nilai Produk Domestik Regional Bruto tertinggi dicapai oleh Kota Banjarmasin diikuti oleh Kabupaten Kotabaru, sedangkan kabupaten dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto terkecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan wilayah yang relatif luas, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kotabaru, Banjar, Tanah Bumbu, dan Tabalong mampu menciptakan Produk Domestik Regional Bruto diatas 11 trilliun rupiah. Selain itu, daerah-daerah tersebut juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan daerah lain. Sedangkan untuk Kota Banjarmasin yang memiliki luas wilayah relatif kecil mampu menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto yang cukup tinggi karena didukung kekuatan sektor sekunder dan tersier dengan melimpahnya prasarana untuk kegiatan ekonomi seperti industri, konstruksi, perdagangan, hotel, transportasi, keuangan dan jasa-jasa.

2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Seperti sudah kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan akan memberikan gambaran tentang tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, dimana pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang.

Disamping digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduknya. Hal ini dapat dijelaskan karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output).


Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan secara berkala digunakan untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian, sedangkan pertumbuhan yang negatif berarti adanya penurunan kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan oleh indeks berantai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan.

Dapat dilihat pada tabel 2.7 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar periode 2019-2021, secara umum semua sektor tumbuh positif yaitu berkisar antara 1,49% sampai 9,14%.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjar menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019–2021 (%)

Kategori	Sektor	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75	-2,00	0,97
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,22	-8,14	5,46
C	Industri Pengolahan	2,93	-3,10	4,07
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,25	4,64	4,63
E	Pengadaan Air	5,72	3,97	4,41
F	Konstruksi	5,92	-0,90	3,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	6,93	-3,94	2,31
H	Motor Transportasi dan Pergudangan	7,27	-3,23	2,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,91	-0,42	2,24
J	Informasi dan Komunikasi	7,12	8,66	8,77
K	Jasa Keuangan	1,78	2,83	2,09
L	Real Estate	5,42	3,77	5,65
M,N	Jasa Perusahaan	7,13	-1,22	2,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	2,14	-2,01
P	Jasa Pendidikan	7,41	1,77	2,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	8,31	9,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,88	-0,31	2,07
PDRB		4,51	-1,96	3,21

Sumber: PDRB Kab.Banjar Tahun 2019-2021, BPS Kab. Banjar Tahun 2022.



Gambar 2.4
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Banjar Tahun 2017-2021

Secara umum laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2019 yaitu 4,51% selanjutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yaitu -1,96%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 3,21%.

Penurunan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemi *covid-19* yang sangat berdampak pada penurunan tingkat perekonomian baik itu di tingkat daerah maupun skala nasional. Peningkatan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto kembali terjadi pada tahun 2021, hal ini disebabkan kondisi pandemi *covid-19* yang berangsur-angsur mulai pulih yang berpengaruh pula pada peningkatan perekonomian.

Kinerja lapangan usaha di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2021 lebih tinggi yaitu 9,14%, hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial banyak berperan dalam upaya pemulihan kondisi pandemi *covid-19*. Selanjutnya secara berurutan didominasi lapangan usaha sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, dan sektor pertambangan.

Kinerja lapangan usaha untuk sektor pertambangan (khususnya pertambangan batubara) mengalami peningkatan yaitu dari -8,15% di tahun 2020 menjadi 5,66% di tahun 2021. Meningkatnya kinerja pertambangan bisa menutupi melemahnya kinerja pertanian terutama tanaman bahan makanan di tahun 2021 yang masih dipengaruhi oleh perubahan iklim dan banjir akibat dari curah hujan yang cukup tinggi, namun di prediksi kinerja sektor akan mengalami kenaikan di tahun berikutnya karena sektor pertanian merupakan utama yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banjar.

Tabel 2.8


Peranan Sektor Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Wilayah	Primer	Sekunder	Tersier	Total
1	2	3	4	5
Tanah Laut	41,38	20,42	38,20	100,00
Kotabaru	37,60	39,59	22,81	100,00
Banjar	31,58	17,90	50,52	100,00
Barito Kuala	27,08	29,98	42,94	100,00
Tapin	47,38	13,09	39,53	100,00
Hulu Sungai Selatan	35,06	16,43	48,51	100,00
Hulu Sungai Tengah	24,25	23,14	52,61	100,00
Hulu Sungai Utara	16,68	20,60	62,72	100,00
Tabalong	52,60	15,81	31,59	100,00
Tanah Bumbu	50,32	16,83	32,85	100,00
Balangan	72,66	6,74	20,60	100,00
Banjarmasin	2,38	29,00	68,62	100,00
Banjarbaru	5,76	23,34	70,90	100,00
Kalimantan Selatan	33,30	22,72	43,98	100,00

Sumber: BPS Prov.Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Studi perekonomian menjelaskan bahwa apabila struktur ekonomi suatu wilayah mengarah ke struktur dengan sektor tersier yang lebih dominan maka semakin tinggi dan berpengaruh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikatornya. Dari tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa peranan ekonomi di sektor tersier di Kabupaten Banjar lebih tinggi dibanding sektor primer dan sekunder.

Hal ini akan menjadi harapan yang baik terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar di masa-masa yang akan datang.



Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar 2016-2020

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan (4,85%). Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar 5,08% berada pada urutan ke-8 dari 13 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan. Sedangkan Kabupaten yang angka pertumbuhan paling tinggi adalah Kota Banjarbaru dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,65%.

2.4. Struktur Ekonomi

Pada dasarnya struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, misalnya penanaman modal secara besar-besaran pada suatu sektor tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru. Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang tepat untuk saat ini bagi Kabupaten Banjar bukanlah merubah struktur ekonomi tetapi lebih pada peningkatan daya tahan sektor terhadap iklim usaha yang sering berubah-ubah. Lapangan Usaha yang mempunyai daya tahan tinggi tentunya akan mampu mengembangkan dirinya sehingga pada gilirannya akan meningkatkan peranan/kontribusi sektor yang bersangkutan dalam struktur ekonomi di wilayahnya. Struktur ekonomi Kabupaten Banjar selama periode 2018-2021 relatif stabil. Pada tabel 2.9 terlihat bahwa peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 17,65% menjadi 17,10% di tahun 2021, namun sebaliknya lapangan usaha pertambangan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 13,50% menjadi 14,48% di tahun 2021. Hal ini merupakan salah satu imbas dari meningkat dan membaiknya permintaan dan harga batubara oleh pasar internasional pasca pandemi *covid-19*. Peranan untuk masing-masing lapangan usaha, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Struktur Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2018- 2021^{*)} (%)
 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
 Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018- 2021^{*)} (%)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,72	17,73	17,65	17,10
2	Pertambangan dan Penggalian	16,04	14,55	13,50	14,48
3	Industri Pengolahan	7,06	6,90	6,86	6,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,15	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,24	0,24
6	Konstruksi	10,30	10,47	10,48	10,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,52	14,99	14,67	14,56
8	Transportasi dan Pergudangan	4,70	4,85	4,80	4,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	3,17	3,26	3,32	3,28
10	Informasi dan Komunikasi	3,64	3,75	4,09	4,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,22	2,20	2,26	2,30
12	Real Estat	3,37	3,41	3,61	3,66
13	Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,08	7,37	7,70	7,16
15	Jasa Pendidikan	5,50	5,73	5,96	5,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,27	2,32	2,58	2,70
17	Jasa Lainnya	1,69	1,74	1,75	1,72
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kab. Banjar Tahun 2019-2021, BPS Kab. Banjar Tahun 2021.

Pada tahun 2021, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 17,10% dengan nominal sebesar 3,01 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2020 yang kontribusinya mencapai 17,65% dengan nominal 2,91 triliun rupiah.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah PDRB Kabupaten Banjar 2021 memberikan kontribusi sebesar 14,56% dengan nominal 2,56 triliun rupiah. Kontribusi yang diberikan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 14,67% dengan nominal 2,42 triliun rupiah.

Kontribusi terbesar ketiga terhadap total PDRB tahun 2021 ditempati oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sekitar 14,48% dengan nominal 2,88 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang mencapai 13,50% dengan nominal 2,23 triliun rupiah.

Lapangan usaha konstruksi berada pada peringkat ke empat dengan peranan sekitar 10,55% pada tahun 2021 dengan nominal 1,85 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang mencapai 10,48% dengan nominal 1,73 triliun rupiah.

2.5. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Peningkatan besaran Produk Domestik Regional Bruto dapat dipengaruhi oleh dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi *supply*/produksi. Dari sisi produksi, output suatu kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja dan teknologi. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi besarnya output suatu kegiatan ekonomi. Peningkatan modal dan kemajuan teknologi akan menyebabkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Sementara itu, jumlah dan kualitas tenaga kerja juga akan meningkatkan output suatu kegiatan ekonomi.

Kesejahteraan penduduk secara ekonomi sebenarnya dapat diukur dari pendapatan per kapita penduduk di suatu wilayah. Secara teori, pendapatan penduduk dapat diperoleh dengan menghilangkan porsi pendapatan yang dimiliki oleh penduduk luar Kabupaten Banjar dan menambah porsi pendapatan penduduk Kabupaten Banjar yang berada di wilayah luar Kabupaten Banjar (*transfer in – transfer out*). Oleh karena lalu lintas dan kepemilikan modal antar region di Indonesia cukup sulit didapatkan maka besaran Produk Domestik Regional Bruto per kapita menjadi ukuran alternatif untuk melihat kesejahteraan penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto per kapita dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya produktivitas perorangan yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga dari komoditi yang diproduksinya. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Pada tahun 2022 Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2022 tercatat sebesar 21,07 juta rupiah atau naik sebesar 17,5% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 17,93 juta rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan, Produk Domestik Regional Bruto per kapita tahun 2022 sebesar 12,65 juta rupiah atau naik sebesar 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Banjar Tahun 2020- 2022

Tahun	Harga Berlaku (juta rupiah)		Harga Konstan (juta rupiah)	
	PDRB Perkapita (Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB Perkapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	16.527.375	- 0,6	11.732.658	- 1,9
2021	17.934.282	8,5	12.109.227	3,2
2022	21.071.724	17,5	12.651.281	4,5

Sumber : PDRB Kab. Banjar Menurut Lapangan Usaha BPS Kab.Banjar, 2020-2022.

Produk Domestik Regional Bruto perkapita atas dasar harga berlaku yang tinggi, tidak berarti bahwa kemampuan daya beli masyarakat juga sebesar itu. Sebab angka tersebut dihitung berdasarkan harga berlaku yang didalamnya terkandung unsur kenaikan harga barang dan jasa, artinya dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita pada tahun 2022 sekitar 21,07 juta rupiah masih terkandung unsur inflasinya (inflatornya). Berdasarkan harga berlaku Produk Domestik Regional Bruto perkapita tahun 2022 meningkat 17,5% namun secara riil sebenarnya Produk Domestik Regional Bruto per kapita tumbuh 4,5%.

2.6. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto selain disajikan menurut lapangan usaha sebagai cerminan dari nilai tambah yang ditimbulkan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi di setiap sektor (lapangan usaha) juga dapat disajikan menurut penggunaannya. Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam menggunakan dan mengalokasikan kembali hasil dari proses produksi tersebut baik untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor. Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran terdiri dari komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor netto.

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan di Kabupaten Banjar menurut pengeluarannya porsi terbesar masih digunakan untuk konsumsi. Konsumsi disini adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah. Pola peran terbesar untuk konsumsi ini juga terjadi pada tingkat provinsi dan nasional. Kondisi ini menunjukkan belum bergesernya peran konsumsi menuju usaha produktif yang mempunyai multiplayer efek seperti yang diharapkan. Konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba dan konsumsi pemerintah selama periode 2018-2020 kontribusinya sekitar 76,67%. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa sekitar 77% nilai Produk Domestik Regional Bruto dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut.

Secara umum selama periode 2018-2020 konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata sebesar 5,06%. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada periode 2018-2020. Faktor pertama adalah meningkatnya jumlah penduduk, dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk meningkat sekitar 1,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor pendorong yang kedua adalah meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto perkapita, tahun 2020 Produk Domestik Regional Bruto perkapita Kabupaten Banjar adalah 16,53 juta rupiah, kemudian naik menjadi 17,93 juta rupiah di tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 21,07 juta rupiah di tahun 2022.

Tabel 2.11
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran Kabupaten Banjar Tahun 2018-2020 (persen)

No	Komponen	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5,38	4,94	4,85
2.	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	4,17	7,53	12,59
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,20	4,46	3,49
4.	Perubahan Stok	-134,79	-223,12	91,98
5.	Ekspor	-1,47	-1,51	1,18
6.	Impor (-)	-1,45	-0,82	0,50
	Total	6,28	4,61	5,08

Sumber : *Laporan Studi Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran Kab. Banjar 2018-2020.*

Rata-rata pertumbuhan pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba pada periode 2018-2020 mencapai 8,1% per tahun. Pada tahun 2018 pertumbuhannya 4,17%, kemudian ditahun 2019 pertumbuhannya mengalami percepatan menjadi 7,53% dan 12,59% di tahun 2020. Pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba atas dasar harga konstan di Kabupaten Banjar ini didominasi oleh kegiatan lembaga swasta nirlaba yang berkecimpung dibidang keagamaan seperti pondok pesantren, majelis taklim dan kelompok pengajian.

Selama periode tahun 2018-2020, seiring dengan semakin gencarnya pembangunan di daerah, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,25% per tahunnya. Laju pertumbuhan komponen pengeluaran pemerintah menunjukkan trend yang positif walaupun cenderung melambat. Dimana pada tahun 2018 terjadi percepatan dengan pertumbuhan 3,5%, kemudian sedikit mengalami percepatan menjadi 3,6% pada tahun 2019 dan melambat menjadi 2,66% pada tahun 2020. Tingginya pertumbuhan pada pengeluaran konsumsi pemerintah ini karena kenaikan gaji PNS, TNI/POLRI, remunerasi beberapa kementerian, bertambahnya belanja barang dan jasa pemerintah serta pembangunan infrastruktur.

Sementara itu pertumbuhan investasi di Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2018-2020 cenderung melambat, berada pada kisaran 3-5%. Rata-rata pertumbuhan investasi selama periode tersebut tercatat sekitar 4,38%.


Pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan investasi sebesar 5,2%, kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 4,46% kemudian 3,49%.

Pada periode tahun 2018-2020, tingkat pertumbuhan ekspor barang dan jasa di Kabupaten Banjar menunjukkan tingkat pencapaian pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2018-2020 pertumbuhan ekspor bertanda negatif, dengan kata lain ekspor menurun. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekspor mengalami peningkatan dari -1,51% menjadi 1,18%. Karena kinerja ekspor di Kabupaten Banjar ini cenderung didorong oleh komoditas batu bara dan karet, di mana sejak tahun 2018 terjadi penurunan ekspor komoditas tersebut.

Perkembangan impor barang dan jasa di Kabupaten Banjar selama tahun 2018-2020 juga cenderung mengalami pola yang sama dengan ekspor. Tahun 2018 pertumbuhan impor sebesar -1,45%, kemudian mengalami percepatan menjadi -0,82% ditahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 mengalami percepatan yang cukup signifikan menjadi ke arah positif yaitu sebesar 0,5%. Produk dari luar provinsi dan dari luar negeri membanjiri pasar-pasar domestik Kabupaten Banjar. Apabila dilihat secara agregat nilai, sejak tahun 2018 ekspor Kabupaten Banjar tidak lagi lebih tinggi daripada impor, sehingga neraca perdagangan Kabupaten Banjar menjadi defisit.

2.7. Potensi Perkembangan Sektoral

Identifikasi potensi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dengan segala aspeknya. Namun demikian secara spesifik struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing lapangan usaha tadi mempunyai korelasi dan ketergantungan yang komprehensif dalam berproduksi. Secara umum, struktur ekonomi menggambarkan besarnya peranan masing-masing lapangan usaha dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah. Disamping itu, struktur ekonomi juga dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu lapangan usaha. Lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar, akan menjadi andalan bagi daerah.



Gambar 2.6
Struktur Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2020 (%)

Selama periode 2018-2020, lapangan usaha yang menjadi andalan di Kabupaten Banjar telah mengalami pergeseran dari pertanian dan pertambangan ke lapangan usaha perdagangan. Namun demikian pertanian dan pertambangan masih merupakan lapangan usaha yang besar peranannya dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Banjar. Sehingga untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

perhatian pemerintah selayaknya ditujukan pada lapangan usaha andalan yang memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian daerah seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan, dan konstruksi. Walaupun lapangan usaha pertambangan dan penggalian cenderung berkonsentrasi pada usaha yang berskala besar sehingga peningkatan ekonomi pada lapangan usaha tersebut tidak banyak dirasakan oleh masyarakat.

Lapangan usaha dominan yang memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap ekonomi daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Lapangan usaha pertanian didominasi kegiatan pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan dan perikanan. Kegiatan pertanian tanaman bahan makanan dan perikanan umumnya dilakukan oleh usaha kecil dan rumah tangga yang banyak dikerjakan sebagian masyarakat Kabupaten Banjar. Usaha perkebunan kendati masih banyak dilakukan oleh usaha kecil dan rumah tangga, sekarang mulai didominasi oleh perusahaan yang bergerak dalam usaha perkebunan besar seperti perkebunan karet dan kelapa sawit.

2.7.1. Pertanian

Tahun 2020 sektor pertanian sudah memberikan sumbangan sebesar 17,93% terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto atau dengan nominal sebesar 2,11 triliun rupiah. Kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 18,46%. Tahun 2020, sub lapangan usaha perikanan yang merupakan salah satu sub sektor yang mengalami peningkatan kontribusi di tahun 2020 ini, mengalami peningkatan jumlah produksi pada perikanan laut dan perairan umum, baik untuk penangkapan maupun budi daya sehingga meningkatkan penciptaan nilai tambah sub lapangan usaha perikanan. Sub sektor lainnya seperti tanaman perkebunan dan peternakan memberikan peranan yang cukup stabil. Sedangkan sub sektor kehutanan terus mengalami penurunan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.12
Nilai Tambah Bruto, Pertumbuhan dan Peranan Sektor Pertanian
Tahun 2020^{*)}

No.	Subsektor	Nilai Tambah Bruto (Juta Rp)	Pertumbuh-an (%)	Peranan Terhadap Total PDRB (%)	Struktur Sektor Pertanian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.373.902	1,62	11,67	65,07
	a. Tanaman Pangan	743.331	-0,16	6,31	35,20
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	6.528	6,46	0,06	0,31
	c. Perkebunan Semusim	548	2,61	0,00	0,03
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	16.901	0,87	0,14	0,80
	e. Perkebunan Tahunan	347.403	4,76	2,95	16,45
	f. Peternakan	225.616	2,73	1,92	10,68
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	33.577	2,81	0,29	1,59
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	65.771	0,04	0,56	3,11
3.	Perikanan	671.883	3,97	5,71	31,82
	Pertanian	2.111.557	2,30	17,93	100,00

Sumber : PDRB Tahun 2020.

2.7.2. Pertanian Pangan

Padi merupakan komoditas pangan utama Kabupaten Banjar yang menonjol. Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar merupakan salah satu sentra produksi padi yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap total produksi padi Kalimantan Selatan. Posisi sentra produksi tersebut hanya diungguli oleh Kabupaten Barito Kuala yang menduduki urutan pertama.

Luas areal tanam padi dan palawija Kabupaten Banjar tahun 2020 mencapai 82.287 ha dimana dari jumlah tersebut seluas 65.466 ha merupakan lahan sawah sementara yang lainnya merupakan ladang dan lahan untuk palawija. Jumlah produksi padi sawah lebih tinggi dibandingkan padi ladang yaitu sebesar 235.504 ton untuk padi sawah dibanding 25.755 ton untuk padi ladang. Hal ini disebabkan areal tanam padi ladang hanya sekitar 1/6 padi sawah, disamping rata-rata produksi padi sawah juga lebih tinggi dibanding padi ladang yaitu 38,60 kw/ha dibanding 26,67 kw/ha. Produksi ini untuk padi sawah mengalami penurunan dan padi ladang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Produksi komoditas padi dan palawija di Kabupaten Banjar tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.13 a.

Tabel 2.13a.
Produksi Komoditas Padi dan Palawija di Kabupaten Banjar Tahun 2020

No	Jenis Tanaman	Tanam (ha)	Rusak (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi (kw/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Padi Sawah	65.466	3.064	61.004	235.504	38,6
2	Padi Ladang	9.665	8	9.657	25.755	26,67
3	Jagung	658	1	494	1.971	39,89
4	Kedelai	2.090	580	1.164	1.377	11,83
5	Kacang Tanah	4.002	2	4.000	4.662	11,66
6	Kacang Hijau	81	-	81	85	10,52
7	Ubi Kayu	183	-	197	5.545	281,47
8	Ubi Jalar	142	-	142	1.307	92,02
	Jumlah	82.287	3.655	76.739	276.206	35,99

Sumber : Kabupaten Banjar dalam Angka, 2021.

Bila dilihat per kecamatan maka luas tanam, produksi dan rata-rata produksi padi terbesar tahun 2020 ada di Kecamatan Gambut dengan areal tanam mencapai 9.246 ha dengan produksi 36.864 ton dan produktivitas 41,91 kw/ha. Kecamatan lain yang produksi dan produktivitas padinya juga tinggi adalah Kecamatan Aluh-Aluh, Sungai Tabuk dan Beruntung Baru. Oleh sebab itu bila terjadi gangguan produksi padi pada beberapa kecamatan tersebut maka dapat dipastikan juga akan terjadi penurunan secara signifikan terhadap produksi padi Kabupaten Banjar (Tabel 2.13b).

Tabel 2.13b
Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Tanaman Padi Sawah dan Ladang per Kecamatan, 2020*

No	Jenis Tanaman	Tanam (Ha)	Rusak (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aluh-Aluh	7.431	114	7.132	29.027	40,70
2	Beruntung Baru	6.084	236	5.870	22.742	38,74
3	Gambut	9.246	462	8.796	36.864	41,91
4	Kertak Hanyar	3.245	46	3.086	11.628	37,68
5	Tatah Makmur	2.601	30	2.480	8.372	33,76
6	Sungai Tabuk	9.417	366	9.043	31.491	34,82
7	Martapura	1.102	104	963	3.203	33,26
8	Martapura Timur	1.506	503	968	3.201	33,07
9	Martapura Barat	7.021	108	6.537	31.842	48,71
10	Astambul	5.142	885	4.107	13.528	32,94
11	Karang Intan	2.917	20	2.808	10.389	37,00
12	Aranio	1.405	-	1.405	3.779	26,9
13	Sungai Pinang	4.505	-	4.500	12.178	27,06
14	Paramasan	863	8	854	2.305	26,99
15	Pengaron	2.357	70	2.254	6.797	30,16
16	SambungMakmur	1.228	-	1.208	3.896	32,25
17	Mataraman	2.585	47	2.455	9.566	38,97
18	Simpang Empat	5.691	52	5.446	18.139	33,31
19	Telaga Bauntung	785	21	749	2.311	30,85
	Jumlah	75.131	3.072	70.661	261.259	36,97

Sumber : Kabupaten Banjar dalam Angka, 2021.

Terlepas dari masalah ancaman alih fungsi lahan, produk beras Kabupaten Banjar mempunyai potensi pasar yang menjanjikan mengingat varietas lokal yang digunakan oleh sebagian besar petani padi sawah adalah varietas Siam Unus dan Siam Karang Dukuh yang mempunyai karakteristik produk khas yaitu harum, pera dan butir berasnya kecil sehingga sangat cocok untuk masakan nasi goreng. Komoditas pertanian pangan lainnya yang cukup potensial adalah jeruk siam dan pisang kepok. Jeruk siam berkembang di wilayah bawah dari Kecamatan Astambul sampai ke Kecamatan Sungai Tabuk. Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, produksi jeruk Kabupaten Banjar menduduki peringkat dua setelah Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu, pisang kepok Kabupaten Banjar yang sebelumnya berjaya menembus pasar Jawa Timur-Bali, kondisinya merosot akibat penyakit fusarium.

2.7.3. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang berkembang di Kabupaten Banjar terdapat 16 jenis (Tabel 2.14). Dari 16 komoditas tersebut yang menjadi komoditas unggulan yaitu karet, kelapa sawit dan kelapa dalam. Komoditas tersebut berkembang cukup pesat dan menjadi andalan bagi upaya pengembangan ekonomi di Kabupaten Banjar karena luasnya perkebunan yang dikembangkan dan banyaknya pekebunan dan tenaga kerja yang terserap dari pengembangan komoditas tersebut.

Produksi terbesar berasal dari komoditas karet yaitu pada tahun 2019 mencapai produksi sebesar 133.969,40 ton. Produksi Karet ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar melalui berbagai upaya untuk meningkatkan produksi seperti program intensifikasi, peremajaan/perluasan areal dan peningkatan kualitas bokar (bahan olah karet).

Tabel 2.14
Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat di Kabupaten Banjar

No	Komoditi	Produksi (Kwintal) Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kelapa Dalam	19,140.3	19,744.7	25,953.3	23.720,90	23.733,7
2.	Sagu	11,515.8	11,671.0	13,378.2	13.663,00	25.559,25
3.	Karet	108,023.0	122,754.3	127,743.9	133.969,40	159.808,05
4.	Kopi	4,767.9	4,895.7	5,050.1	5.241,20	5.916,8
5.	Cengkeh	148.8	190.7	189.2	182,60	180,2
6.	Lada	1,093.4	1,308.0	1,340.9	1.546,70	1.382,54
7.	Kemiri	1,423.9	3,318.4	3,652.9	2.045,70	2.258,55
8.	Aren	3,178.7	3,127.9	3,687.3	3.514,00	3.583,08
9.	Jambu Mete	325.1	331.6	303.9	276,54	249,92
10.	Kelapa Sawit			2,394.6	1.861.60	-
11.	Pinang	123.7	173.7	431.7	181,90	-

Sumber : BPS Kabupaten Banjar dan Dinas Pertanian (2021).

Komoditas unggulan lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Banjar adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini dikembangkan oleh perkebunan besar swasta yang berinvestasi di Kabupaten Banjar, yaitu PT. Palmina seluas 15.000 ha dan PT. Monrad Intan Barakat dengan luas lahan 12.000 ha. Kelapa sawit mulai berproduksi pada tahun 2018 ini, yaitu sebesar 2.394,6 kwintal. Produksi ini akan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya kebun yang berproduksi dan juga penambahan areal yang telah ditanami. Hanya saja pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan hanya menjadi 1.861,60 kwintal.

2.7.4. Peternakan

Komoditas peternakan di Kabupaten Banjar yang paling utama adalah dari hasil telur, daging dan susu. Untuk produksi telur pada tahun 2020 mencapai 7.616.788 kg/tahun yang berasal dari produksi ayam ras, itik dan ayam buras. Selanjutnya yaitu produksi daging yang pada tahun 2020 mencapai 7.438.834 kg/tahun. Produksi daging ini terbesar berasal dari ayam ras, sapi, ayam ras, itik, kerbau dan kambing/domba. Selain itu juga dihasilkan produksi susu sapi.

Hasil sampingan dari ternak yang juga bernilai ekonomis yaitu kulit yang berasal dari sapi, kerbau dan kambing/domba. Produksi hasil ternak di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15
Produksi Hasil Ternak di Kabupaten Banjar Tahun 2017 -2020


No	Hasil Produksi Ternak	Produksi Ternak			
		2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TELUR (Kg)	5.960.575	6.423.453	5.720.108	7.616.788
	- Ayam Ras	2.249.815	2.474.796	2.474.796	3.982.325
	- Ayam Buras	1.092.733	1.147.369	444.024	1.274.177
	- Itik	2.618.027	2.801.288	2.801.288	2.360.286
2.	SUSU (Liter)	168.849	185.733	185.733	196.991
	- Susu Sapi	168.849	185.733	185.733	196.991
3.	DAGING (Kg)	4.749.476	6.158.770	3.379.226	7.438.834
	- Sapi	872.180	1.659.924	684.990	1.175.471
	- Kerbau	39.153	154.354	85.990	33.849
	- Kambing/Domba	35.436	39.334	75.135	127.568
	- Ayam Ras	3.026.214	3.480.146	1.493.431	4.675.746
	- Ayam Buras	539.437	564.251	852.636	1.067.640
	- Itik	237.056	260.761	187.044	358.560
4.	KULIT (Lembar)	5.540	6.319	10.569	5.228
	- Sapi	4.303	4.904	5.074	4.946
	- Kerbau	877	970	486	163
	- Kambing/Domba	360	445	5.009	119

Sumber : BPS Kabupaten Banjar dan Dinas Pertanian (2021).

Ditinjau dari aspek wilayah, potensi sentra ternak sapi adalah wilayah atas, yaitu Kecamatan Simpang Empat menuju arah pegunungan Meratus, Kecamatan Pengaron, Paramasan, Sambung Makmur, Karang Intan dan Aranio. Kecamatan-kecamatan tersebut pada saat ini merupakan pusat pemeliharaan sapi, walaupun masih secara semi intensif (diikat di padang penggembalaan).

Sedangkan ternak unggas terutama ayam buras dan itik tersebar di seluruh kecamatan. Namun demikian untuk itik populasi terbanyak terdapat di Kecamatan Aluh-aluh, Beruntung Baru, Gambut, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Sungai Tabuk, dan Astambul. Populasi ayam ras populasi terbesar terdapat di Kecamatan Martapura dan Karang Intan.

2.7.5. Pertambangan dan Penggalian



Gambar 2.7


Pertumbuhan dan Struktur Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Banjar Tahun 2020

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mampu memberikan kontribusi sebesar 21,16% atau berada pada urutan pertama lapangan usaha terbesar penyumbang perekonomian Kabupaten Banjar. Sub lapangan usaha yang perannya cukup dominan adalah pertambangan batubara dan lignit. Peranan pertambangan batubara dan lignit mencapai 19,19% dari total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjar dengan nilai tambah sebesar 2,26 triliun rupiah. Tingginya peranan yang disumbangkan oleh pertambangan batu bara dan lignit secara umum mempengaruhi dinamika keseluruhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Walaupun menduduki urutan pertama, namun kontribusi yang diberikan lapangan usaha pertambangan dan penggalian ini secara umum lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena di tahun 2020 ini terjadi perlambatan peningkatan produksi batu bara yang merupakan imbas dari lesunya permintaan batubara di pasar internasional. Sudah saatnya pemerintah memikirkan untuk menyiapkan sektor lainnya guna menopang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjar untuk mengantisipasi semakin berkurangnya produksi hasil tambang karena terus menerus dieksploitasi. Karena barang hasil tambang ini termasuk golongan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui lagi. Sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya yang mempunyai peranan lebih rendah dibandingkan pertambangan batubara dan lignit terhadap lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Minimnya peranan pertambangan dan penggalian lainnya di Kabupaten Banjar kemungkinan disebabkan belum dikelolanya sub lapangan usaha ini secara lebih profesional. Pertambangan dan penggalian di Kabupaten Banjar sebenarnya mempunyai potensi yang cukup bagus, hanya saja selama ini penggalian yang ada masih bersifat tradisional yang dikelola secara perorangan.

2.7.6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan merupakan lapangan usaha yang mempunyai daya kepekaan tinggi terhadap output lapangan usaha primer seperti pertanian dan pertambangan. Meningkatnya produktivitas lapangan usaha primer akan memberikan dampak pada meningkatnya produktivitas perdagangan. Demikian sebaliknya, menurunnya produktivitas lapangan usaha primer akan memberikan dampak pada menurunnya produktivitas perdagangan.



Gambar 2.8
Pertumbuhan dan Struktur Lapangan Usaha Perdagangan
di Kabupaten Banjar Tahun 2020

Kegiatan ekonomi lapangan usaha perdagangan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar, yaitu dengan nominal 1,53 triliun rupiah atau memberikan kontribusi 12,99% terhadap PDRB Kabupaten Banjar. Sedangkan sub lapangan usaha yang memberikan andil terbesar terhadap sektor perdagangan ini adalah perdagangan besar dan eceran, dengan nominal 1,35 triliun rupiah (kontribusi 88,11% terhadap lapangan usaha perdagangan).

2.7.7. Industri

Berdasarkan data dari Dinas Perindagkop Kabupaten Banjar 2016, perusahaan industri yang ada di Kabupaten Banjar berjumlah 6.493 buah. Dengan mengacu pada jumlah tenaga kerja yang diserap maka dari sejumlah perusahaan tersebut dapat dibagi menjadi terdiri dari 6 industri besar, 11 industri sedang, 203 industri kecil dan 6.273 industri rumah tangga. Jumlah tenaga kerja yang terserap adalah seluruhnya mencapai 19.801 tenaga kerja.

Bila ditinjau dari jenis industri yang digelutinya, sebagian besar industri tersebut bergerak di kelompok industri hasil hutan, industri elektronik, industri aneka, industri logam mesin, industri pulp dan kertas, industri kimia, industri tekstil dan industri agro.

2.7.8. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Berdasarkan data dari Dinas Perindagkop Kabupaten Banjar 2016, pelaku perdagangan yang memegang Surat Ijin Usaha Perdagangan di wilayah Kabupaten Banjar berjumlah 406 perusahaan, yaitu pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil. Lapangan usaha pelaku perdagangan tersebut beraneka, akan tetapi perdagangan bahan konstruksi/bangunan merupakan lapangan usaha dominan.

Potensi perdagangan dan sekaligus industri menjadi lebih terlihat bila kita memperhatikan lokasi serta event-event tertentu. Beberapa lokasi berikut memberikan potensi perdagangan dan industri spesifik, yaitu:

- 1) Daya tarik kota yang terletak di dekat Kota Banjarbaru ini adalah suasana pasar tradisional yang hanya digelar setiap hari Jum'at. Pasar ini ramai dikunjungi para wanita Banjar dengan pakaian tradisional mereka yang berwarna-warni. Di lokasi pasar ini terdapat sebuah bangunan pasar berbentuk tradisional Banjar dengan atapnya yang berwarna biru. Di pasar yang luas ini, wanita Banjar menjual aneka barang termasuk berbagai jenis makanan. Jika anda penggemar batu permata, pasar ini adalah tempatnya. Pedagang batu permata menyediakan berbagai macam bentuk batu seperti intan dan batu permata lainnya, baik yang sudah diasah ataupun yang masih kasar. Berbagai bentuk manik-manik juga tersedia dan juga perhiasan perak. Anda juga dapat mengunjungi penggosokan intan Kayu Tangi di Jalan Sukaramai, yang berada di belakang pasar ini.
- 2) Di jantung Kota Martapura banyak ditemukan rumah-rumah tempat penggosokan intan baik secara tradisional maupun modern yang terkenal adalah penggosokan Intan Tradisional Kayu Tangi Martapura. Disini intan dan batu-batuan dibawa dan digosok secara tradisional dengan berbagai macam bentuk. Selain terdapat penggosokan Batu Aji, tidak kalah menariknya adalah kerajinan Manik-manik atau hiasan Arguci yang dikerjakan secara unik dan berkelompok-kelompok oleh para pengrajin di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Martapura. Pemasarannya sampai ke Negara Malaysia dan Brunai Darussalam.

- 3) Waduk Riam Kanan merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Sultan Adam yang berlokasi di Desa Aranio, Kecamatan Aranio. Berjarak sekitar 65 km dari Kota Banjarmasin. Pegunungan Meratus yang indah dan hijau mengelilingi Danau Riam Kanan yang luasnya 8000 hektar. Pulau Pinus yang terletak di tengah danau merupakan tempat-tempat ideal untuk rekreasi keluarga sambil menikmati kedamaian alam. Air danau yang jernih dan tenang sangatlah ideal pula untuk bertamasya air, berenang, maupun memancing.
- 4) Tidak jauh dari Kota Martapura terdapat obyek wisata budaya yaitu Desa Kelampayan Kecamatan Astambul, sebuah makam ulama besar yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, penyebar agama Islam di Kalimantan, makam ini banyak dikunjungi peziarah yang datang dari Malaysia dan Brunai Darussalam.
- 5) Di tepi saluran irigasi Riam Kanan terdapat lokasi Agrowisata yaitu di Desa Bincau, juga berkembang perusahaan kolam ikan air tawar sekaligus tempat-tempat wisata kuliner berbahan baku ikan budidaya (mas, nila, patin).
- 6) Pasar terapung Lok Baintan berada di Sungai Martapura. Kegiatannya hampir sama dengan Pasar Terapung yang ada di tepi Sungai Barito dan yang membedakannya hanya para pedagang menggunakan topi yang disebut Tanggui.
- 7) Taman Hutan Pinus letaknya sekitar 35 km dari Kota Banjarmasin. Taman Hutan Pinus merupakan penghijauan kota dan kebun pembinaan. Taman Hutan Raya Sultan Adam terletak di Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan, sekitar 55 km dari Kota Banjarmasin yang mempunyai luas 106.400 ha. Selain itu terdapat dua peninggalan zaman Belanda yang terletak 2 km dari Tahura.

Harga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kestabilan harga kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier menjadi dambaan masyarakat umum. Perkembangan harga antara lain dipengaruhi oleh tingkat persediaan suatu komoditi dan faktor permintaan. Jika persediaan komoditi melimpah, misalnya pada musim panen, maka harga komoditi tersebut cenderung akan menurun. Sebaliknya, jika permintaan terhadap suatu komoditi menjadi sangat tinggi maka harga akan cenderung naik dan bisa jadi tidak terkontrol. Biasanya keadaan ini akan berlangsung bersamaan dengan momen-momen tertentu berkaitan dengan perayaan hari besar agama dan tahun baru.

2.8. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat perubahan harga dari berbagai komoditi (barang dan jasa) yang dibayar oleh konsumen. Barang dan jasa yang disajikan dalam penghitungan IHK, sejak tahun 1998 dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yakni:


- a. kelompok bahan makanan;
- b. kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau;
- c. kelompok perumahan;
- d. kelompok sandang;
- e. kelompok kesehatan;
- f. kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan
- g. serta kelompok transportasi dan komunikasi.

Perubahan harga dalam penghitungan IHK tersebut adalah perubahan harga komoditi pada tahun berlaku dibandingkan dengan harga pada tahun dasar. Sejak pengelompokan menjadi tujuh kelompok tersebut.

Nilai IHK kurang dari 100 artinya harga komoditi pada tahun berlaku lebih rendah dibandingkan harga komoditi yang sama pada tahun dasar dan sebaliknya.

Sementara itu besaran perubahan nilai IHK pada dua titik berbeda (*point to point*) menjadi dasar perhitungan inflasi. Inflasi bulan Agustus misalnya berarti membandingkan IHK bulan Agustus dengan IHK bulan Juli pada tahun yang sama. Demikian pula inflasi tahunan berarti membandingkan IHK bulan Desember tahun berjalan dengan IHK bulan Desember tahun sebelumnya.

2.8.1. Indeks Harga Konsumen



Gambar 2.9
Perkembangan IHK Kota Banjarmasin Tahun 2020

Harga-harga barang kebutuhan masyarakat yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen tidak selamanya berdampak buruk. Kenaikan harga barang dalam batas yang bisa ditoleransi oleh sistem dan institusi ekonomi justru dapat berdampak positif bagi perekonomian, karena kenaikan harga yang wajar akan menaikkan produktivitas daripada produsen barang dan jasa pada gilirannya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kalau kenaikan harga dirasa terlalu tinggi akan menyebabkan *demand* barang dan jasa yang turun dan menyebabkan turunnya perolehan barang dan jasa tersebut.

Angka Indeks Harga Konsumen yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik untuk wilayah Kalimantan Selatan hanya diwakili oleh angka Indeks Harga Konsumen untuk Kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya dan adanya asumsi bahwa distribusi harga di kabupaten/kota lainnya cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin.

Tabel 2.16
Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Komoditi
Tahun 2016–2020 (%)

Tahun/Bulan	Kelompok Komoditi							
	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Pakaian	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2016	159,43	142,80	128,62	142,18	119,80	121,15	108,72	135,40
2017	173,50	154,01	135,96	147,74	124,73	124,64	109,26	143,47
2018	190,74	162,56	144,37	144,41	128,82	127,58	122,76	153,49
2019 (2017 = 100)	124,25	118,59	110,83	101,21	115,22	107,86	119,26	115,97
Januari	116,84	109,16	105,96	101,89	104,98	103,62	109,59	108,91
Februari	114,76	110,49	105,53	102,39	105,72	104,00	108,29	108,61
Maret	112,61	111,39	105,36	102,21	105,73	103,97	107,47	108,22
April	113,81	112,11	105,58	100,99	106,53	104,17	108,52	108,81
Mei	114,47	112,79	106,88	100,13	107,43	104,31	112,04	109,97
Juni	116,91	113,42	107,29	99,98	107,44	104,36	113,10	110,84
Juli	119,36	114,39	107,53	100,62	107,59	104,32	112,92	111,61
Agustus	118,65	115,12	108,31	100,44	113,55	105,45	109,56	111,63
September	117,71	116,16	108,90	100,19	113,68	106,86	109,12	111,83
Oktober	118,42	116,85	109,60	100,42	114,28	106,91	109,89	112,46
November	120,38	117,44	110,09	101,15	115,02	107,21	115,45	114,11
Desember	124,25	118,59	110,83	101,21	115,22	107,86	119,26	115,97

Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2020

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2020, secara umum di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 7,16%. Dengan kata lain secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen sebesar 7,16% pada akhir tahun 2020 dibandingkan harga konsumen pada akhir tahun 2019.

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi tahun kalender terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 10,13%. Artinya komoditi bahan makanan mengalami kenaikan harga paling tinggi diantara komoditi lainnya yaitu sebesar 10,13% dibanding tahun 2018. Sedangkan inflasi tahun kalender terkecil terjadi pada kelompok sandang sebesar -0,42%, yang berarti kelompok sandang mengalami kenaikan harga paling rendah yaitu -0,42% dibanding harga pada tahun 2019, dengan kata lain mengalami penurunan harga sebesar 0,42% dibanding harga pada tahun 2019.

Pada Tabel 2.16 terlihat bahwa pola perkembangan harga untuk semua kelompok komoditi berfluktuasi tetapi cenderung stabil. Hanya kelompok bahan makanan dan makanan jadi yang mengalami peningkatan lebih tinggi dibanding kelompok komoditi lainnya.

Pada Tabel 2.16 terlihat secara umum harga barang dan jasa pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan harga-harga barang dan jasa pada tahun 2019. IHK umum pada bulan Desember 2020 tercatat 115,97 atau mengalami kenaikan sekitar 7,16% dibandingkan harga pada bulan Desember 2019. Kenaikan sebesar 7,16% tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya harga kelompok bahan makanan (10,13%), kelompok kesehatan (9,76%), kelompok makanan jadi (8,65%) dan kelompok transportasi dan komunikasi (7,52%). Sedangkan kelompok sandang malah mengalami deflasi (0,42%). Selama tahun 2014 terjadi deflasi pada bulan Februari (-0,28%) dan Maret (0,36%).

2.8.2. Laju Inflasi


Pada tahun 2020 laju inflasi kumulatif kelompok umum masih relatif rendah. Walaupun angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun sebelumnya. Peningkatan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan.

Gerakan inflasi bulanan, banyak dipengaruhi oleh momen perayaan hari besar agama, kondisi transportasi serta musim. Momen perayaan hari besar agama dan tahun baru merupakan momen yang merubah komposisi permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasaran.

Umumnya pada momen tersebut permintaan terhadap makanan baik bahan makanan maupun makanan jadi dan permintaan sandang, serta transportasi bertambah tinggi. Untuk faktor musim, biasanya berpengaruh pada harga barang-barang bahan makanan produk pertanian terutama padi dan palawija, sedangkan faktor kondisi transportasi akan mempengaruhi kesinambungan barang-barang yang didatangkan dari luar pulau. Secara bulanan, deflasi terjadi pada bulan Februari dan Agustus (-0,39%) dan (-0,42%).

Tabel 2.17
Laju Inflasi Tahun 2020

Kota Inflasi	Inflasi							
	2020							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Kalimantan Selatan	0.98	-0.39	0.93	1.15	0.65	0.78	0.36	-0.42
Kab. Kotabaru	0.92	-0.49	1.06	0.90	1.23	1.32	1.07	0.13
Kab. Tabalong	0.43	0.24	0.64	0.68	1.17	0.85	0.04	-0.87
Kota Banjarmasin	1.04	-0.04	0.94	1.22	0.53	0.71	0.31	-0.44



Gambar 2.10
Laju Inflasi Tahun 2020

2.9. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sampai saat ini lapangan usaha pertanian masih mendominasi kegiatan perekonomian di Kabupaten Banjar, meskipun dominasinya cenderung berkurang dalam beberapa tahun belakangan ini. Sumbangan yang diberikan lapangan usaha ini terhadap perekonomian pada tahun 2020 sebesar 17,93% dari total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjar. Selain menjadi lapangan usaha yang berada di urutan kedua yang mendominasi perekonomian, pertanian juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar.

Berbeda dengan kemampuan lapangan usaha pertanian dalam dominasi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang semakin tinggi, tingkat kesejahteraan petani selama ini belum beranjak dari kondisi yang memprihatinkan. Profesi petani sepertinya menjadi profesi yang sangat tidak menguntungkan, besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian bukan disebabkan prospek yang bagus dari pertanian tetapi lebih disebabkan karena tidak adanya pilihan pekerjaan lain.


Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani. Sampai dengan tahun 2022, Badan Pusat Statistik baru bisa menyajikan indikator Nilai Tukar Petani sampai dengan tingkat provinsi, dengan asumsi kondisi Nilai Tukar Petani provinsi akan mewakili kondisi Nilai Tukar Petani di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020, 2021 dan 2022, Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, dari 101,26% pada tahun 2020 menjadi 107,58% pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 108,64% pada tahun 2022, hal ini dapat dijadikan indikator bahwa kehidupan petani di Kalimantan Selatan meningkat lebih baik. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang kehidupan petani di Kalimantan Selatan akan lebih baik lagi.

Tentu saja untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah sudah selayaknya memberikan keuntungan dan berpihak pada petani misalnya dengan menaikkan harga dasar gabah, mengatur tata niaga pupuk serta kemudahan dalam memperoleh kredit pertanian.

Tabel 2.18
 Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan dalam Berbagai Sub Sektor (%)

Sektor NTP	Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor (Persen)							
	2022							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
NTP Gabungan	111.68	112.35	112.41	109.86	105.86	105.76	104.86	106.33
Tanaman Pangan	99.64	100.72	100.08	95.37	93.76	93.18	94.50	98.13
Hortikultura	110.05	107.64	107.59	104.82	102.34	111.21	112.61	107.10
Tanaman Perkebunan Rakyat	134.55	135.18	136.63	136.50	126.48	124.74	120.30	120.93
Peternakan	102.60	103.90	101.49	101.08	101.80	104.42	103.24	101.05
Perikanan	100.83	100.50	101.61	102.37	102.87	104.19	102.46	101.24



Gambar 2.11
 Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan Tahun 2022

2.10. Tata Ruang

Tata ruang Kabupaten Banjar diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041. Beberapa istilah dalam tata ruang meliputi:

- Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam upaya sinkronisasi dalam tata ruang maka disusun dan diatur pula tentang peruntukan kawasan.

- d. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
- e. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya alam buatan.
- f. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- g. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
- h. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- i. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya alam buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- j. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- k. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
- l. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- m. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
- n. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
- o. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
- p. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
- q. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
- r. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- s. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
- t. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- u. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- v. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- w. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- x. Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Penataan Ruang Wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi Wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam guna mendukung Daerah sebagai pusat pertumbuhan Provinsi yang berdasarkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. pemerataan usaha pembangunan di seluruh kecamatan;
- b. pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
- c. pengembangan ekonomi lokal Daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;
- d. perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- e. pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan;
- f. pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian;
- g. pengembangan kawasan perikanan budi daya dan tangkap;
- h. perlindungan dan konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove;
- i. pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal; dan
- j. pembukaan permukiman perdesaan baru.

BAB III VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJAR

Visi penanaman modal secara nasional adalah Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Nasional.

Visi penanaman modal dalam lingkup Kalimantan Selatan adalah Kalsel Maju” (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan).

Visi penanaman modal Kabupaten Banjar diturunkan dari Visi Misi Bupati Banjar yaitu dengan Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis. Misi dari Bupati Banjar adalah:

- 1) peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
- 2) peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah;
- 3) pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 4) penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif; dan
- 5) penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Berdasarkan Visi Misi Bupati Banjar tersebut maka disusun Visi Penanaman Modal Kabupaten Banjar yaitu Terwujudnya Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Yang Prima di Kabupaten Banjar.

Adapun Misi Penanaman Modal adalah:

- 1) mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif;
- 2) meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
- 3) meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien.

BAB IV ANALISIS SWOT INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN

Tahap analisis penentuan strategi investasi komoditas unggulan diawali dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yang ada. Analisis awal pada variabel internal dan eksternal akan di lakukan secara deskriptif. Variabel internal dan eksternal yang telah dianalisis kemudian dijabarkan dalam matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan EFE (*External Factor Evaluation*). Total skor kedua matriks tersebut di padukan ke dalam matriks IE (*Internal dan External*) untuk mengetahui posisi sasaran dan kebijakan penanaman modal. Kemudian dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) akan diperoleh alternatif-alternatif strategi bagi pengembangan strategi investasi unggulan Kabupaten Banjar.

Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan alternatif strategi yang paling tepat yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal menggunakan alat analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Alat analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) digunakan untuk menentukan prioritas alternatif kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai secara efisien dengan membangun suatu bentuk konstruksi berupa diagram bertingkat. Sehingga sebelum dilakukan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) ini terlebih dahulu harus dibentuk suatu diagram grafis yang dimulai dengan soal/gagasan, lalu kriteria level pertama, sub kriteria dan akhirnya alternatif. Hasil yang diperoleh melalui analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) akan menghasilkan urutan prioritas strategi-strategi pengembangan strategi investasi unggulan Kabupaten Banjar.

4.1. Analisis SWOT

Penentuan strategi prioritas dengan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Proses penyusunan rencana strategi pengembangan destinasi wisata melalui tiga tahapan, yaitu: tahap pengumpulan data, tahap analisis dan tahap pengambilan keputusan. Pada tahap pengumpulan data dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal.

Data eksternal diperoleh dari lingkungan luar, sedangkan data internal diperoleh dari dalam. Model yang digunakan dalam pengumpulan data berupa matrik faktor strategi internal IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*) dan matrik faktor strategi eksternal EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*).

Sebelum membuat matrik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) terlebih dahulu ditentukan faktor strategi eksternal EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*) dan faktor strategi internal IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*) yang ditentukan dengan cara sebagai berikut (Hunger dan Wheelen 2003) dan Rangkuti (2006):

- 1) menyusun dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman);
- 2) masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi bobot mulai dari 1,0 (sangat penting), sampai dengan 0,0 (tidak penting) berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pengembangan investasi unggulan Kabupaten Banjar;
- 3) menghitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat baik) sampai dengan 1 (buruk) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap pengembangan destinasi wisata. Nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif. Peluang yang lebih besar diberi rating +4, jika peluangnya kecil diberi rating +1. Nilai rating untuk faktor ancaman adalah kebalikannya, artinya jika ancaman besar diberi rating 1, jika sedikit ratingnya 4;
- 4) mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (sangat baik) sampai dengan 1,0 (di bawah rata-rata);
- 5) menggunakan kolom 5 untuk memberikan komentator atau catatan mengapa faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung; dan
- 6) menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 sehingga diperoleh total skor pembobotan yang menunjukkan bagaimana unit analisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategis baik eksternal maupun internalnya.

Selanjutnya dilakukan penyusunan faktor strategi internal. Cara-cara penentuan faktor strategi internal sebagai berikut:

- a. menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam kolom 1;
- b. memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2 mulai 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting). Semua bobot jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00;
- c. menghitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai 4 (*Outstanding*) sampai dengan 1 (*Poor*) berdasarkan pengaruh faktor terhadap kondisi internal. Nilai rating dimulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik). Faktor yang bersifat negatif adalah kebalikannya jika kelemahan besar sekali ratingnya 1, jika sedikit ratingnya 4;
- d. mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*Outstanding*) sampai dengan 1,0 (*Poor*);
- e. menggunakan kolom 5 untuk memberikan komentator atau catatan mengapa faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung; dan
- f. menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan. Nilai total ini menunjukkan reaksi terhadap faktor-faktor strategi internalnya.

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis pengembangan adalah matrik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*). Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya (Rangkuti, 2005).

Tabel 4.1 Matriks SWOT.


	Internal	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
	Eksternal	Tentukan 5-10 faktor- faktor kekuatan internal	Tentukan 5-10 faktor- faktor kelemahan internal
	PELUANG (<i>Oppurtunity</i>)	STRATEGI (S – O)	STRATEGI (W – O)
	Tentukan 5-10 faktor- faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
	ANCAMAN (<i>Threats</i>)	STRATEGI (S – T)	STRATEGI (W – T)
	Tentukan 5-10 faktor- faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Matrik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) pada tabel 4.1 menghasilkan empat alternatif, yaitu :

- a) strategi SO : strategi memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;
- b) strategi ST : strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman;
- c) strategi WO : strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada; dan
- d) strategi WT : strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Setiap objek potensial dapat dikembangkan dan dikaji dengan menilai faktor-faktor terkait dan dikelompokkan menjadi faktor *Strengths* atau kekuatan, *Weaknesses* atau kelemahan, *Opportunities* atau peluang dan *Threats* atas tantangan/ancaman. Dengan mengkaji secara menyeluruh keempat hal tersebut akan dapat ditentukan strategi pengembangan investasi unggulan Kabupaten Banjar.

Posisi strategi pengembangan digambarkan dalam diagram analisis SWOT sebagaimana pada gambar di bawah ini. Pada diagram tersebut dapat terlihat strategi terpilih.



Keterangan :

Kuadran I : merupakan situasi yang sangat menguntungkan, memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*)

Kuadran II : meskipun menghadapi berbagai ancaman, masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/jasa)

Kuadran III : peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik

Kuadran IV : merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Berdasarkan hal itu dapat ditentukan matriks faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Tabel 4.2
Matrik Faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dan Implikasi Strategi-strategi

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor alam dan geografis yaitu ketersediaan sumberdaya alam dan posisi strategis pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN). • Dukungan pemerintah untuk pengembangan investasi daerah. • Kualitas infrastruktur yang cukup baik dan menjangkau sebagian wilayah. • Kondisi ekonomi makro dan mikro terutama potensi daya tarik terhadap investasi dan keterbukaan dalam perdagangan dan jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya ketergantungan pada sektor primer. • Terbatasnya mobilitas tabungan masyarakat. • Rendahnya kualitas belanja daerah; sebagian besar masih digunakan untuk gaji. • Kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang belum optimal menunjang investasi. • Ketidak merataan potensi investasi di antara kecamatan.
Faktor Eksternal		

Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> • Minat dan potensi investasi ke Kabupaten Banjar yang relative cukup tinggi yang masih dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang. • Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) yang membuka peluang Kab Banjar sebagai bagian Kalsel menjadi pintu gerbangnya. • Adanya kebijakan untuk hilirasasi industri-industri berbasis sumber daya alam (SDA). • Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). • Terdapat potensi kearifan lokal untuk pengembangan industri kreatif daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif serta berbasis digital. 2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif yang efektif untuk penanaman modal. 3. Penyediaan Kawasan khusus industry. 4. Industri-industri hulu dan hilir berbasis Sumber Daya Alam. 5. Kemitraan UMKMK untuk industri hilir dan industri kreatif. 6. Pengembangan <i>technopark</i> dan sentra industri kreatif yang meliputi prasarana untuk kreativitas, penelitian dan pengembangan dan pendidikan/pelatihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pergeseran (<i>shifting</i>) dari sektor pertambangan dengan meningkatkan minat dan realisasi investasi ke subsektor lainnya yang merupakan prioritas pada sektor pertanian, perindustrian, pariwisata dan perdagangan. 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama yang dapat menyokong pengembangan subsektor-subsektor prioritas dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja. 3. Meningkatkan kualitas belanja daerah terutama pada penyediaan infrastruktur penunjang. 4. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru untuk subsektor prioritas terutama untuk daerah yang kurang investasinya.

Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya saing dari Kawasan investasi lain yang lebih menjanjikan selain di Kabupaten Banjar • Persepsi atas kurang cepatnya reformasi pelayanan dan birokrasi yang menunjang penanaman modal • Degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. • Faktor bencana alam, masalah sosial dan perburuhan dan mungkin kurang efektif ditangani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan <i>image building</i> Kabupaten Banjar sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik. 2. Peningkatan daya saing Kabupaten Banjar terutama meningkatkan iklim investasi yang lebih baik dengan percepatan efektif dalam reformasi pelayanan dan birokrasi. 3. Meningkatkan penanganan, pencegahan, mitigasi yang lebih efektif terhadap konservasi dan masalah-masalah lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing subsektor-subsektor prioritas baik dalam hal penyediaan infrastruktur maupun bahan baku dan rantai pasok industri. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul dibandingkan wilayah lain. Perlu penyiapan SDM melalui pendidikan vokasi atau kursus. 3. Meningkatkan kualitas belanja untuk keperluan konservasi dan perbaikan kondisi lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL

5.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang akan datang, yang mempengaruhi tingkat risiko maupun tingkat pengembalian modal yang ditanamkan para investor. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung di dalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah termasuk Kabupaten Banjar akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal khususnya di Kabupaten Banjar.

Kebijakan penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Banjar sedikitnya dilakukan dengan cara:

- 1) Penguatan Penyelenggaraan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sekarang sudah ada yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga nanti semakin efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal atau pelayanan investasi era digital sekarang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Banjar seyogianya mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan investor maupun masyarakat, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- 2) Pembuatan aturan atau regulasi yang semakin mempermudah penanaman modal di Kabupaten Banjar serta peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah atau antar Dinas/Badan. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu memikirkan langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga diharapkan lebih mempercepat proses perizinan, transparansi, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar terus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan perubahan trend penanaman modal global dan nasional, sehingga peningkatan kapasitas SDM ini nantinya berdampak positif pada peningkatan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal.
- 4) Langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal Kabupaten Banjar mencakup penyelenggaraan sistem *Online Single Submission* berbasis Risiko (OSS-RBA) yang diatur lebih rinci pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS-RBA merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha dengan memotong panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.
- 5) Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar diharapkan mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan.

- 6) Menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari koordinasi internal. Perlunya kemampuan “cepat tanggap” terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat.

5.2. Tata Ruang dan Penentuan Hak Guna Usaha (HGU)

Kebijakan tata ruang di Kabupaten Banjar dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041. Kebijakan dan strategi Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. pemerataan usaha pembangunan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar;
- b. pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
- c. pengembangan ekonomi lokal Daerah berbasis potensi sumberdaya alam dan komoditas unggulan Kabupaten Banjar;
- d. perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- e. pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan;
- f. pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian;
- g. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap;
- h. perlindungan dan konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove;
- i. pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal; dan
- j. pembukaan permukiman perdesaan baru.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Banjar yang terkait dengan penanaman modal meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem jaringan prasarana.

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam point (a) terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi: Perkotaan Martapura.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Simpang Empat.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas : Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cintapuri Darussalam, dan Kecamatan Aluh-Aluh.

Dalam tata ruang di Kabupaten Banjar telah ditentukan Rencana sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Sistem jaringan jalan, terdiri atas:

- a. jaringan jalan arteri primer;
- b. jaringan jalan kolektor primer;

- c. jaringan jalan lokal primer;
- d. jaringan jalan bebas hambatan;
- e. jaringan jalan strategis provinsi;
- f. jalan khusus; dan
- g. terminal penumpang.

Penentuan Hak Guna Usaha (HGU) sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat sehingga pemberian HGU tidak lagi menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, pemberian HGU kepada investor adalah selama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi apabila memenuhi syarat selama 25 tahun.

5.3. Infastruktur

Infastruktur utama terkait dengan penanaman modal adalah jalan, jembatan, penyediaan energi dan penyediaan air bersih. Dalam hal infastruktur jalan maka kebijakan yang harus diambil adalah perluasan akses jalan dan jembatan sehingga mampu mencapai kawasan-kawasan untuk lokasi investasi, perbaikan akses jalan dan jembatan.

Ketersediaan infastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerja Sama Pemerintah-Swasta maupun swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infastruktur baru dan perluasan layanan infastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infastruktur nasional, provinsi dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- 4) Percepatan pembangunan infastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infastruktur melalui mekanisme skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Percepatan pembangunan infastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti pelabuhan sungai/muara laut, jalan strategis Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, pemerintah daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan infastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

Infastruktur dalam kaitan dengan penanaman modal juga mencakup Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya.

Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumber daya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah:

- (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber- sumberdaya energi nasional yang belum dioptimalkan untuk memenuhi sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam negeri; dan
- (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumberdaya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
- 2) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 6) Memperlakukan sumber daya energi sebagai modal pembangunan dan tidak sebagai komoditas sumber devisa. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) terhadap komoditas batu bara, dilakukan upaya mengendalikan produksi, mengurangi porsi ekspor untuk lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, dan moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain.

Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, pemerintah daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

5.4. Perizinan

Sistem perizinan penanaman modal yang sekarang menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan membangun dan mendirikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah *on the track* atau kebijakan yang benar. Hanya saja pelaksanaan perizinan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus mengikuti trend global dan nasional. Trend utama adalah penggunaan perangkat teknologi digital serta senantiasa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaksananya. Harus ada target berapa waktu lama penyelesaian perizinan sehingga target tersebut menjadi acuan evaluasi keberhasilan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka regulasi perizinan dapat terus dilakukan guna memenuhi target baik itu target lamanya waktu pemberian izin maupun target lainnya.

5.5. Pemberian Fasilitas Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah termasuk di Kabupaten Banjar, antara lain berisi pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, antara lain:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.

Sementara itu, pemberian kemudahan bentuknya bisa berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanam modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

Kemudian Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah mengemukakan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengungkapkan bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- a. tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien, untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Pemerintah daerah melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah. Pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah. Agar pemberian insentif ini bisa menarik investor dan meningkatkan penanaman modal maka perlu kajian khusus.

5.6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dan Pembatasan Investasi di Skala Retail

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrument untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Kabupaten Banjar dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wira-usahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerja sama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Untuk peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah:

- 1) melakukan pemutakhiran data seluruh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di daerah, klasifikasi, memverifikasi, serta menetapkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang potensial untuk ditawarkan kerja sama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- 2) melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Kabupaten Banjar, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;

- 3) memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial dan lain-lain;
- 4) merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah dan lain-lain; dan
- 5) memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.

Terkait dengan persaingan usaha terutama masuknya retail-retail besar Ke Kabupaten Banjar, maka perlu dibuatkan regulasi khusus. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal sehingga tidak saling merugikan tetapi justru harus terjadi win-win solution, maka:

- 1) Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*) sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

Sebagaimana telah dijelaskan pada point (2) dua di atas, selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah Kabupaten Banjar, maka Pemerintah Kabupaten Banjar harus melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diberikan peran oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah hingga dapat direalisasikan dan saling bersinergi sehingga tujuan win-win solution antar pelaku tadi terwujud.

5.7. Jaminan Keamanan

Salah satu faktor penting untuk menarik investor dan kepastian berusaha adalah jaminan keamanan. Pemerintah daerah harus sudah memastikan bahwa faktor keamanan ini terjamin tidak hanya saat investasi dimulai namun juga ketika investasi tersebut dijalankan dalam jangka panjang. Kerja sama dengan penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diperlukan selain juga backup dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pihak Pemerintah Kabupaten Banjar agar memastikan kawasan-kawasan yang menjadi sentra investasi tidak ada permasalahan terutama menyangkut lahan.

5.8. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Kebijakan penanaman modal sekarang haruslah ramah lingkungan. Arah kebijakan penanaman modal yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*) adalah:

- 1) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energy baru dan terbarukan;
- 3) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- 6) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Banjar bekerja sama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku dan efisiensi penggunaan energi.

5.9. *Recovery* Bencana

Belum banyak kebijakan di bidang penanaman modal yang mengaitkan dengan *recovery* bencana. Pemerintah Kabupaten Banjar harus membuat peta areal yang sering terdampak bencana seperti banjir sehingga dapat menjadi informasi berharga bagi para investor. Selain informasi awal terhadap kawasan-kawasan yang rentan bencana, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui berbagai instansi agar segera *merecovery* kawasan kawasan investasi yang terkena bencana terutama bencana banjir atau longsor sehingga pulih. Pulihnya kawasan investasi yang terkena bencana akan mendorong para pengusaha atau investor tetap menjalankan usahanya.

5.10. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atas sektor unggulan atau prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi masing-masing kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

- 1) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru sebagai kekuatan ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan sektor strategis. Sentra ekonomi baru nantinya memiliki daya dukung lingkungan dan melihat pada potensi unggulan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar. Apalagi dengan ditetapkannya Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kecamatan-kecamatan.

- 3) Pemerintah Kabupaten Banjar terus berinovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan berbagai skema yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi di daerah Kabupaten Banjar.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- 1) memiliki keterkaitan luas;
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; dan
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri nasional;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

5.11. Fokus Pengembangan Pertanian

Untuk Kabupaten Banjar, sasaran penanaman modal di bidang pertanian dilakukan untuk mewujudkan:

- (i) swasembada beras berkelanjutan;
- (ii) penghasil tanaman hortikultura dan buah buahan;
- (iii) penghasil tanaman perkebunan khususnya karet dan produk turunannya
- (iv) penghasil produksi ternak utamanya daging dan telur;
- (v) penghasil sektor perikanan budidaya;
- (vi) mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan melalui klaster industri dan peningkatan produktivitasnya; dan
- (vii) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) untuk pengembangan tanaman pangan dengan mekanisasi dengan tetap memperhatikan perlindungan hak bagi petani kecil;
- 2) pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Banjar. Fasilitas pendukung yang akan diberikan dalam bentuk ketersediaan prasarana dan sarana budi daya dan pascapanen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;
- 3) peningkatan kapasitas produksi serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan;
- 4) pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kecamatan yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
- 5) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pertanian Kabupaten Banjar;

- 6) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih; dan
- 7) memperhatikan ketahanan pangan dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

5.12. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Banjar hendaknya melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan dan lain-lain.

Arah kebijakan promosi dan kerja sama penanaman modal kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- 2) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- 3) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentrans-formasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BAB VI

IMPLEMENTASI DAN ROAD MAP RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJAR

Berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banjar 2022-2026 maka peta panduan atau *road map* implementasi RUPM disusun dalam 5 (lima) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu sebagai berikut:

6.1. Fase 1, Pengembangan Penanaman Modal Yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (Tahap 2023-2024)

Fase 1 bertema pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*) dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek yaitu 1 sampai 2 tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Fase ini juga untuk membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian penanaman modal yang tertunda maupun yang sudah dimintakan izinnya. Pada fase ini juga menata dan mengintensifkan promosi bidang Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Banjar.

6.2. Fase 2, Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Penanaman Modal (2023-2026 dan Periode Sesudahnya)

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 5 (lima) tahun. Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah medis dan nonmedis dan air bersih), diversifikasi dan efisiensi.

Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong percepatan infrastruktur fisik. Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal, meliputi:

- a. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema *Public Private Partnership*, di antaranya pembangunan jalan, transportasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;
- c. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan infrastruktur di masa datang; dan
- d. pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pertanian.

6.3. Fase 3, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan Mengutamakan Pelaku Usaha Lokal (2023 – 2026 dan Periode Selanjutnya)

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang yang berdampak pada perekonomian Kabupaten Banjar baik dalam jangka pendek maupun Jangka Panjang. Pelaksanaan tahap ini, dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Kabupaten Banjar dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar sesuai dengan RTRW Kabupaten Banjar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala kecil, menengah dan besar melalui pendekatan klaster industri dan turunannya serta industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. Langkah kebijakan dalam penanaman modal untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- a. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri, termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- b. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi;
- c. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal terkait dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan kecil; dan

- d. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan.

6.4. Fase 4, Pengembangan Usaha Jasa, Perdagangan, Pengembangan Industri Kreatif, Teknologi Tinggi dan Industri Non-Polutif

Pelaksanaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapat sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kecamatan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. Namun pengembangan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif tersebut, tidak menutup kemungkinan dikembangkan di kecamatan lain yang selama ini tidak termasuk kecamatan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif sepanjang tidak melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kabupaten Banjar serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan usaha jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif melalui pendekatan berbasis sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, *accessibilitas* dan ketersediaan sarana prasana yang berbasis informasi dan teknologi. Sedangkan untuk pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis teritorial yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis maupun manufaktur.

Langkah untuk mendukung implementasi kebijakan penanaman modal dalam tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan terampil;
- b. pengembangan dan penerapan teknologi terkini pada kecamatan-kecamatan yang telah di tentukan;
- c. pembangunan sarana prasarana yang berbasis kreativitas, informasi, komunikasi dan teknologi yang memadai; dan
- d. kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Kabupaten Banjar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif.

6.5. Fase 5, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal, pada saat perekonomian Kabupaten Banjar sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Langkah untuk mendukung implementasi fase 5, meliputi:

- a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. menjadikan Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten yang ramah lingkungan; dan
- c. mendorong Kabupaten Banjar untuk membangun kawasan ekonomi kreatif berbasis teknologi tinggi.

Persebaran Penanaman Modal

Kriteria Komoditas Unggulan yaitu sebagai berikut:

- a. Punya keunggulan komparatif dan juga kompetitif;
- b. Skala besar atau berpotensi dikembangkan untuk menjadi skala besar;
- c. Bahan baku utama dihasilkan dari wilayah Kabupaten Banjar;
- d. Mampu menyerap tenaga kerja lokal cukup banyak (keseimbangan antara padat karya dengan padat modal);
- e. Mampu memberikan nilai tambah terutama melalui pengolahan dan mudah diintegrasikan dengan berbagai sektor lain;
- f. Pemasaran relatif sudah luas dan prediksi permintaan terus meningkat;
- g. Berpotensi ekspor;
- h. Menyumbang secara langsung dan tidak langsung terhadap pendapatan/ ekonomi daerah;
- i. Tidak merusak lingkungan dan dapat diusahakan secara berkelanjutan;
- j. Investasi yang mendapat prioritas ditawarkan kepada investor;
- k. Membuka lapangan kerja baru;
- l. Investasi unggulan bisa menyangkut komoditas unggulan maupun industri atau sektor unggulan atau yang mampu mendorong integrasi dari berbagai kegiatan ekonomi;
- m. Menyumbang secara langsung dan tidak langsung terhadap pendapatan / ekonomi daerah;
- n. Menjadi prioritas juga untuk pembinaannya oleh Pemerintah Kabupaten Banjar (anggaran, dan lain-lain); dan
- o. Daftar (*list*) yang memungkinkan diberikan insentif oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pengembangannya.

Investasi Unggulan Skala besar Menengah:

- a. Pabrik pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*) dan produk turunannya terutama pabrik minyak goreng. Berdasarkan analisis maka selain pabrik CPO (*Crude Palm Oil*), maka peluang membangun pabrik minyak goreng dan produk turunan lainnya di Kabupaten Banjar menguntungkan.
- b. Pabrik pengolahan bahan karet dan atau bahan setengah jadi. Berdasarkan analisis yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah paving blok, pembuatan gelang karet, pembuatan busa dari karet, Pembuatan Serat Sabut Kelapa Berkaret (Saburnet) serta pembuatan berbagai produk barang antara untuk aksesoris mobil, ban dan bantalan kereta api.
- c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Investasi ini masih memberikan peluang yang menguntungkan karena letak strategis Kabupaten Banjar yang menjadi perlintasan baik dari Banjarmasin ke Hulu Sungai maupun Banjarmasin ke daerah Tanah Bumbu dan Kotabaru.
- d. Perikanan budidaya dari aspek hulu (pakan) sampai hilir (pengawetan).
- e. Perdagangan besar eceran.
- f. Pergudangan.
- g. Pertokoan dan atau ruko.
- h. Pasar ritel modern.
- i. Hotel dan perumahan.

- j. *Cold Storage*. Kabupaten Banjar mempunyai areal pesisir yang langsung berhadapan dengan laut Jawa. Areal pesisir tersebut potensial untuk penangkapan ikan.
- k. Kesehatan (rumah sakit, apotik dan lain-lain).
- l. Listrik dan gas.
- m. Reparasi mobil dan sepeda motor.

Investasi Unggulan Skala Menengah Kecil

- a. Restoran dan rumah makan.
- b. Travel.
- c. Industri kain sasirangan dan konveksi.
- d. Pabrik pengolahan batu bata.
- e. Perikanan karamba.
- f. Padi.
- g. Pabrik untuk bahan kemasan.
- h. Peternakan ayam pedaging dan petelur.
- i. Pengolahan sampah.
- j. Persewaan alsintan dan pengolahan padi.

Rincian Investasi per Kecamatan:

- 1) Kecamatan Aluh-Aluh
 - a. *cold storage*;
 - b. perikanan tangkap;
 - c. ternak Itik dan pengolahan daging serta produk turunan yang lain;
 - d. SPBU nelayan; dan
 - e. padi organik dan pengemasannya.
- 2) Kecamatan Gambut
 - a. ternak itik dan pengolahan daging serta produk turunan yang lain;
 - b. aneka kuliner dan restoran;
 - c. perumahan;
 - d. pergudangan;
 - e. perbengkelan;
 - f. SPBU;
 - g. perdagangan dan *showroom*;
 - h. hotel;
 - i. perguruan tinggi;
 - j. padi organik; dan
 - k. pasar ritel modern.
- 3) Kecamatan Kertak Hanyar
 - a. kerajinan kain sasirangan dan konveksi;
 - b. aneka kuliner dan restoran;
 - c. perumahan;
 - d. pergudangan;

- e. perkantoran;
 - f. SPBU;
 - g. perbengkelan;
 - h. perdagangan dan *showroom*;
 - i. hotel; dan
 - j. taksi online.
- 4) Kecamatan Martapura
- a. perdagangan, pertokoan dan *showroom*;
 - b. industri perhiasan dan kerajinan;
 - c. perumahan;
 - d. kawasan perkantoran;
 - e. pergudangan;
 - f. pariwisata; dan
 - g. hotel.
- 5) Kecamatan Martapura Timur
- a. SPBU;
 - b. aneka kuliner dan restoran;
 - c. perikanan darat, pabrik pakan mini dan industri pengemasan;
 - d. taksi online;
 - e. pasar ritel modern;
 - f. industri perhiasan;
 - g. aneka kuliner;
 - h. industri kerajinan; dan
 - i. pertokoan.
- 6) Kecamatan Tatah Makmur
- a. ternak itik dan pengolahan daging serta produk turunan yang lain;
 - b. perumahan; dan
 - c. padi organik dan kemasannya.
- 7) Kecamatan Sungai Tabuk
- a. perikanan darat;
 - b. perumahan;
 - c. pariwisata;
 - d. pergudangan;
 - e. perbengkelan;
 - f. aneka kuliner dan restoran;
 - g. hotel;
 - h. SPBU;
 - i. perdagangan dan *showroom*;
 - j. industri batu bara; dan
 - k. TPA swasta.

- 8) Kecamatan Martapura Barat
 - a. aneka kuliner dan restoran;
 - b. perdagangan;
 - c. pertokoan dan *showroom*;
 - d. pergudangan; dan
 - e. industri kerajinan.
- 9) Kecamatan Astambul
 - a. jeruk dan pengolahannya;
 - b. ternak itik dan pengolahan daging serta produk turunan yang lain;
 - c. pariwisata religious;
 - d. SPBU;
 - e. perdagangan dan pertokoan;
 - f. pergudangan;
 - g. perbengkelan; dan
 - h. kopi.
- 10) Kecamatan Aranio
 - a. buah-buahan;
 - b. peternakan sapi;
 - c. perikanan air tawar;
 - d. pariwisata;
 - e. energi terbarukan; dan
 - f. air minum.
- 11) Kecamatan Sungai Pinang, tanaman obat-obatan.
- 12) Kecamatan Paramasan, tanaman obat-obatan.
- 13) Kecamatan Pengaron
 - a. tanaman pisang;
 - b. peternakan besar; dan
 - c. tanaman obat-obatan.
- 14) Kecamatan Sambung Makmur
 - a. tanaman pisang;
 - b. peternakan; dan
 - c. tanaman obat-obatan.
- 15) Kecamatan Mataraman
 - a. peternakan;
 - b. SPBU;
 - c. pergudangan;
 - d. perbengkelan;
 - e. aneka kuliner; dan
 - f. pabrik pengolahan barang setengah jadi dari karet.

- 16) Kecamatan Simpang Empat
 - a. peternakan;
 - b. SPBU;
 - c. pergudangan;
 - d. perbengkelan;
 - e. aneka kuliner; dan
 - f. pertokoan dan *showroom*.
- 17) Kecamatan Telaga Bauntung
 - a. peternakan; dan
 - b. tanaman obat-obatan.
- 18) Kecamatan Karang Intan
 - a. industri barang jadi dari karet;
 - b. buah-buahan;
 - c. peternakan sapi
 - d. perikanan air tawar;
 - e. industri air minum; dan
 - f. SPBU.
- 19) Kecamatan Cintapuri Darussalam
 - a. pabrik pengolahan minyak sawit; dan
 - b. peternakan.
- 20) Kecamatan Beruntung Baru
 - a. padi organik dan kemasannya; dan
 - b. ternak itik dan produk turunannya.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu di antara berbagai faktor penting lainnya yang memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banjar adalah investasi atau penanaman modal dalam negeri maupun dari luar negeri, oleh sebab itu diperlukan penanaman modal dari para investor.

Kabupaten Banjar mempunyai berbagai potensi yang masih terbuka lebar untuk para investor, oleh karena itu dibutuhkan Rencana Umum Penanaman Modal berupa Peraturan Bupati yang disusun sebagai panduan atau pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Banjar yang didasarkan pada visi dan misi penanaman modal, kebijakan umum, kebijakan pendukung, arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan penanaman modal di Kabupaten Banjar.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjar disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki dengan mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banjar ini menjadi panduan di bidang penanaman modal dan mendorong iklim investasi di Kabupaten Banjar serta dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dalam membangun sinergitas dalam perencanaan dan pengembangan arah kebijakan penanaman modal.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR